

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mendayagunakan kekayaan daerah untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak ketiga dengan pembayaran retribusi dan atau sewa sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002;
  - b. bahwa mengingat Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi perekonomian saat ini, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu diatur kembali ketentuan mengenai Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan daerah dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 317);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 318);

20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 319);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 320).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
 dan  
**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas Daerah dan Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah Provinsi.
6. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan atau Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

11. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian barang milik daerah yang antara lain berupa tanah, bangunan gedung dan kendaraan bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar.
15. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
17. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Daerah pada pihak ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
18. Pemakai adalah orang pribadi, badan dan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan milik pemerintah Daerah.
19. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
20. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
21. Gedung adalah gedung milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi, badan dan instansi pemerintah.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Masa Retribusi adalah surat jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan atau pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah setiap pemberian jasa pelayanan atau pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah yang dikelola dan atau diberikan oleh perangkat daerah kepada pihak ketiga.
- (2) Objek retribusi dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
  - a. Pemanfaatan tanah, bangunan, peralatan dan fasilitas pendukungnya;
  - b. Pemanfaatan barang milik daerah dibidang :
    - Pekerjaan Umum;
    - Pertanian;
    - Kehutanan;
    - Perkebunan;
    - Perikanan dan Kelautan;
    - Kesehatan;
    - Perindustrian;
    - Perdagangan; dan
    - Bidang-bidang lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan dan instansi pemerintah yang memperoleh dan menikmati pelayanan jasa dan menggunakan/memakai atau memanfaatkan kekayaan Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa terhadap Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan :

- a. Lokasi, luas, fasilitas, peruntukan dan waktu pemakaian bagi objek Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Jenis, volume, kualitas dan jasa pelayanan objek retribusi.

### **BAB V**

#### **PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

##### **Pasal 7**

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Struktur tarif dasar retribusi adalah proporsional.
- (3) Besarnya tarif dasar retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam menetapkan besarnya retribusi, selain didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga didasarkan kepada komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. Biaya penyusutan;
  - b. Biaya operasional dan pemeliharaan;
  - c. Biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

### **BAB VI**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 8**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pemberian atas Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, namun Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan-badan tertentu atau pihak ketiga yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas secara lebih efisien.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 10**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur. ✓
- (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan secara Bruto ke Kas daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 11**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang menangani urusan piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. ✓

**BAB XI**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XII**  
**MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan yang menentukan lamanya Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan daerah.
- (2) Saat Terutang Retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 15**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Gubernur menetapkan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XIV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 16**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XVI PENYIDIKAN

### Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 22**

- (1) Tarif sewa rumah dinas yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini berlaku apabila penyewa rumah dinas dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, atau Janda Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Apabila penyewa rumah dinas dimaksud bukan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besarnya tarif sewa ditetapkan sesuai harga pasaran umum yang berlaku.
- (3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 24**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 Oktober 2008

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**SYAMSURYA RYACUDU**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



**IRHAM JAFAR LAN PUTRA**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008 NOMOR 123**

## PENJELASAN

### A T A S

## PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2008

### TENTANG

## RETRIBUSI PELAYANAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

### I. U M U M

Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada daerah yang semakin besar yang berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan daerah guna menunjang pembiayaannya dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, maka diperlukan upaya penggalan dan peningkatan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai tambahan kebutuhan daerah.

Meskipun secara yuridis, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menjamin tersedianya dana untuk membiayai kewenangan daerah melalui penyediaan dana bagi hasil dan dana alokasi, namun dalam kenyataannya, dana tersebut belum memadai untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari daerah dalam bentuk pengenaan retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah, karena besarnya tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi perekonomian saat ini oleh karenanya Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali/diubah.

Perubahan dimaksud, selain dalam rangka merubah besarnya tarif, juga dimaksudkan untuk mengakomodasi dan menetapkan jenis objek yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tersebut diatas.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR ..... 328

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : 7 TAHUN 2008**  
**TANGGAL : 14 OKTOBER 2008**

**DAFTAR JENIS OBJEK DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, JASA PELAYANAN  
 DAN SEWA PEMAKAIAN KEKAYAAN MILIK DAERAH**

**A. TARIF SEWA PEMAKAIAN KAMAR, GEDUNG DAN SARANA OLAH RAGA YANG  
 DIKELOLA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<b>WISMA ATLIT</b>		
	a. Untuk Umum		
	1. Kamar Standart	80.000,-	- Per kamar/per hari Kapasitas 4 orang.
	2. Kamar Superior	175.000,-	
	b. Untuk Dinas.		
	1. Kamar Standart	75.000,-	- Tidak termasuk pelayanan minum dan makan pagi.
	2. Kamar Superior	150.000,-	
2.	<b>GOR SABURAI</b>		
	a. Untuk Kegiatan Olah Raga		
	1. Perkumpulan Olah Raga ( Club )	15.000,-	Per 3 jam / 1 kali latihan per event 1 kali pemakaian
	2. Kejuaraan Olah Raga	300.000,-	
	b. Untuk Acara Umum	2.000.000,-	
3.	<b>STADION WAY HALIM.</b>		
	a. Untuk Kegiatan Olah Raga		
	1. Eksibisi	150.000,-	Per 2 jam
	2. Perkumpulan Olah Raga ( Club )	150.000,-	Perbulan / Club
	b. Untuk Acara Umum	2.500.000,-	Per 2 pemakaian / hari
4.	<b>KOLAM RENANG</b>		
	a. Untuk Umum	2.500,-	Per Orang
	b. Pelajar	1.500,-	Per Orang
	c. Club PRSI	100.000,-	Per 2 Lintasan / hari
5.	<b>GEDUNG PUSAT KEBUGARAN IDOLA</b>		
	a. Aerobik /Senam	6.000,-	Per Orang / Jam
	b. Kebugaran	50.000,-	Per Orang / Bulan
	c. Fitnees	6.000,-	Per Orang / jam
	d. Anggota	40.000,-	Per Orang / Bulan

**B. TARIF SEWA RUMAH DINAS DAN TANAH MILIK DAERAH YANG BERADA DIBAWAH  
 PENGELOLAAN BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH**

**1. RUMAH DINAS**

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF PER M <sup>2</sup> /BULAN (Rp)	K.E.T
1	2	3	4
1	Rumah Dinas Jabatan Gol. I	800,-	
2	Rumah Dinas Jabatan Gol. II	770,-	
3	Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 120	650,-	
4	Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 100	600,-	
5	Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 72	550,-	
6	Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 54	500,-	
7	Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 36	450,-	
3	Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 21	400,-	

2. TANAH

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP METER PERSEGI								K E T
		DI DALAM WILAYAH KOTA, IBU KOTA, KABUPATEN DAN KOTA LAINNYA								
		1 - 50 m' TARIF (Rp)	51 - 100 m' TARIF (Rp)	101 - 300 m' TARIF (Rp)	301 - 1.000 m' TARIF (Rp)	1.001 - 10.000 m' TARIF (Rp)	10.000 keatas TARIF (Rp)	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis									
	a. Pabrik dan Pompa Bensin	8.500	10.000	11.500	12.500	14.500	16.000	Per M2/Tahun		
	b. Bungalow, Rumah Makan, dan untuk Perusahaan lainnya.	5.500	7.000	8.500	10.000	11.500	13.500	Per M2/Tahun		
2	Pemakaian Tanah untuk keperluan Pertanian									
	a. Tanah Darat	150	150	150	150	150	150	Per M2/Tahun		
	b. Tanah yang berupa sawah.									
	b.1. Tadah Hujan	75	75	75	75	75	75	Per M2/Tahun		
	b.2. Pengairan Tekhnis.	125	125	125	125	125	125	Per M2/Tahun		
	b.3. Perikanan	125	125	125	125	125	125	Per M2/Tahun		
3	Pemakaian Tanah yang berupa Danau / Waduk									

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP METER PERSEGI								K E T
		DI LUAR WILAYAH KOTA, IBU KOTA, KABUPATEN DAN KOTA LAINNYA								
		1 - 50 m' TARIF (Rp)	51 - 100 m' TARIF (Rp)	101 - 300 m' TARIF (Rp)	301 - 1.000 m' TARIF (Rp)	1.001 - 10.000 m' TARIF (Rp)	10.000 keatas TARIF (Rp)	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis									
	a. Pabrik dan Pompa Bensin	7.000	8.500	10.000	11.000	13.000	14.500	Per M2/Tahun		
	b. Bungalow, Rumah Makan, dan untuk Perusahaan lainnya.	4.000	5.500	8.500	8.000	10.000	12.000	Per M2/Tahun		
2	Pemakaian Tanah untuk keperluan Pertanian									
	a. Tanah Darat	125	125	125	125	125	125	Per M2/Tahun		
	b. Tanah yang berupa sawah.									
	b.1. Tadah Hujan	100	100	100	100	100	100	Per M2/Tahun		
	b.2. Pengairan Tekhnis.	150	150	150	150	150	150	Per M2/Tahun		
	b.3. Perikanan	150	150	150	150	150	150	Per M2/Tahun		
3	Pemakaian Tanah yang berupa Danau / Waduk	200	200	200	200	200	200	Per M2/Tahun		

	2	3	4	5	6
34	Bilirubin Total	Photometrik	10.000	12.500	
35	Bilirubin Direct	Photometrik	10.000	12.500	
36	Bilirubin Indirect	Photometrik	10.000	12.500	
37	SGOT	Kinetic	10.000	12.500	
38	SGPT	Kinetic	10.000	12.500	
39	Alkali Phospate	Photometrik	10.000	12.500	
40	Gamma GT	Photometrik	10.000	12.500	
41	Natrium	Photometrik	24.000	30.000	
42	Calsium	Photometrik	24.000	30.000	
43	Kalium	Photometrik	24.000	30.000	
44	Chlorida	Photometrik	24.000	30.000	
45	HbA1C	Photometrik	120.000	150.000	
46	ASTO	Agg. Kulaitatif	20.000	25.000	
47	CRP	Agg. Kulaitatif	24.000	30.000	
48	Dengue Blood	Imunochromatographi	100.000	125.000	
49	Anti HCV	RPHA	24.000	30.000	
		ELISA	60.000	75.000	
53	T3,T4	ELISA	92.000	115.000	
54	TSH	ELISA	92.000	115.000	
55	FT3	ELISA	92.000	115.000	
56	FT4	ELISA	120.000	150.000	
57	Toxoplasma Gondii IgG	ELISA	120.000	150.000	
58	Toxoplasma Gondii IgM	ELISA	120.000	150.000	
59	Rubella IgG	ELISA	120.000	150.000	
60	Rubella IgM	ELISA	120.000	150.000	
61	Hexagon Chlamydia	ELISA	120.000	150.000	
62	Herpes Simplex Virus I (IgG)	ELISA	92.000	115.000	
63	Herpes Simplex Virus II (IgM)	ELISA	92.000	115.000	
64	LH	ELISA	100.000	125.000	
65	FSH	ELISA	100.000	125.000	
66	Prolactin (PRL)	ELISA	100.000	125.000	
67	HCG	ELISA	100.000	125.000	
68	Cortisol	ELISA	120.000	150.000	
69	Dhea-S	ELISA	120.000	150.000	
70	Estriol	ELISA	120.000	150.000	
71	Testosteron	ELISA	120.000	150.000	
72	Progesteron	ELISA	120.000	150.000	
73	Estradiol	ELISA	120.000	150.000	
74	Kultur Jamur	Biakan	30.000	37.500	
75	Angka Kuman (klinis)	Biakan	30.000	37.500	
76	Angka Kuman Udara	Biakan	60.000	75.000	
77	Kultur MO (udara/Ruangan)	Biakan	60.000	75.000	
78	MPN-Coliform	Tabung ganda	40.000	50.000	
79	MPN-Coliform-Coli Tinja	Tabung ganda	80.000	100.000	
80	Kultur MO (makmin)	Biakan	40.000	50.000	
81	TPC (makmin)	Biakan	40.000	50.000	
82	Gram	Mikroskopis	12.000	15.000	
83	Neisser	Mikroskopis	12.000	15.000	
84	Kerokan (jamur)	Mikroskopis	12.000	15.000	
85	Clue cell	Mikroskopis	12.000	15.000	
86	Protozoa	ELISA	12.000	15.000	
87	Rectal Swab	Biakan	30.000	37.500	

	2	3	4	5	6
88	Gram	Mikroskopis	12.000	15.000	
89	Neisser	Mikroskopis	12.000	15.000	
90	Reitz Serum (M. Leprae)	Mikroskopis	12.000	15.000	
91	Trichomonas	Mikroskopis	12.000	15.000	
92	Amoeba	Mikroskopis	12.000	15.000	
93	Hemoglobin	Spectrofotometric	5.200	6.500	
94	Leukosit	Spectrofotometric	2.000	2.500	
95	Eritrosit	Spectrofotometric	2.000	2.500	
96	Trombosit	Spectrofotometric	2.000	2.500	
97	Hematokrit	Spectrofotometric	5.200	6.500	
98	MCV	Spectrofotometric	2.000	2.500	
99	MCH	Spectrofotometric	2.000	2.500	
100	MCHC	Spectrofotometric	2.000	2.500	
101	Diff	Manual	2.000	2.500	
102	LED	Manual	2.000	2.500	
103	Rontgen		52.000	65.000	
104	EKG		24.000	30.000	
105	ECG		168.000	210.000	
106	Test Buta Warna		24.000	30.000	
107	Tread Mill		168.000	210.000	

BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT

(Air Bersih, Air Minum, Air Limbah, Air Kolam Renang, Air Badan Air, Bahan Pertanian, Bahan Peternakan)

NO.	PEMERIKSAAN	METODE	BESARNYA TARIF RESTRIBUSI		KETERANGAN
			RUJUKAN PEMERINTAH TARIF (Rp)	RUJUKAN SWASTA TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Fisika</b> (10 parameter)		8.000	10.000	/parameter/sampel
	<b>II. Kimia</b>				
1	Chlor bebas	Orthotoluidin	15.000	18.750	/ sampel
		KIT	17.500	22.000	/ sampel
2	Aluminium	Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
		A A S	110.000	137.500	/ sampel
3	Arsen	Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
		A A S	110.000	137.500	/ sampel
4	Barium	Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
		A A S	110.000	137.500	/ sampel
5	Besi	Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
		A A S	110.000	137.500	/ sampel
6	Chrom	Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
		A A S	110.000	137.500	/ sampel
7	Cadmium	Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
		A A S	110.000	137.500	/ sampel
8	Nikel	Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
		A A S	110.000	137.500	/ sampel
9	Perak	Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
		A A S	110.000	137.500	/ sampel
10	Air Raksa	Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
		A A S	110.000	137.500	/ sampel
11	Tembaga	Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
		A A S	110.000	137.500	/ sampel
12	Seng	Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
		A A S	110.000	137.500	/ sampel
13	Timbal	Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
		A A S	110.000	137.500	/ sampel
14	Amonia Bebas	Nessler	22.500	28.500	/ sampel
		Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
15	Chlorida	Titrimetri	17.500	22.000	/ sampel
16	Nitrat	Spektrofotometer	22.500	28.125	/ sampel
17	Nitrit	Spektrofotometer	22.500	28.125	/ sampel
18	Fluorida	Spektrofotometer	22.500	28.125	/ sampel
		A A S	55.000	68.750	/ sampel
19	Phosphat	Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
20	Sulfida	Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
21	Sulfat	Spektrofotometer	22.500	28.500	/ sampel
22	Mangan	Spektrofotometer	22.500	28.500	/ sampel
		A A S	110.000	137.500	/ sampel
23	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Titrimetri	17.500	22.000	/ sampel
24	Sianida	Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
25	C O D	COD Reaktor	30.000	40.000	/ sampel
		Spektrofotometer	110.000	137.500	/ sampel
26	Uji Biru Methylene	Spektrofotometer	17.500	22.000	/ sampel
27	Zat Yang teroksidasi dgn KMnO <sub>4</sub>	Titrimetri	22.500	28.875	/ sampel
28	Zat Organik	Titrimetri	25.000	31.250	/ sampel
29	Zat Tersuspensi	Gravimetri	8.000	10.000	/ sampel
30	Spot Test	Kwalitatif	17.500	22.000	/ sampel

1	2	3	4	5	6
<b>III. Kimia Organik</b>					
1	BOD	Titrimetri	25.000	30.000	/ sampel
		BOD Meter	25.000	30.000	/ sampel
2	Minyak dan Lemak	Gravimetri	8.000	10.000	/ sampel
		Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
		POC	110.000	137.500	/ sampel
3	Fenol	Spektrofotometer	55.000	68.750	/ sampel
4	Formalin	Semi Kuantitatif	20.000	25.000	/ sampel
<b>IV. NAPZA</b>					
1	NAPZA	Rapid test	33.000	35.000	/ parameter
		Rapid test	120.000	120.000	/ paket
		KLT	90.000	110.000	/ parameter
		HPLC	175.000	220.000	/ parameter
		GC	270.000	300.000	/ parameter
<b>V. Pestisida</b>					
1	Organo fosfor	KLT	90.000	110.000	/ parameter
2	Organo klorin	HPLC	175.000	220.000	/ parameter
3	Karbamat	GC	175.000	220.000	/ parameter
<b>VI. Toksin</b>					
1	Toksin	KLT	90.000	110.000	/ parameter
		HPLC	175.000	220.000	/ parameter
		GC	175.000	220.000	/ parameter
<b>VII. Toksikologi bahan tambahan makanan</b>					
1	Pemanis	Spektrofotometer	Rp 90.000	110.000	/ sampel
2	Pengawet	HPLC	Rp 175.000	220.000	/ sampel
3	Pewarna	KLT	Rp 90.000	110.000	/ sampel
<b>VIII. Udara</b>					
1	Pem. Kebisingan	Noise meter	480.000	504.000	Per titik sampling per 24 jam
2	Pem. Udara Ambien	Manual	90.000	100.000	Per parameter
<b>IX. Petugas Sampling:</b>					
1	Dalam Kota		120.000	150.000	Per titik sampling per orang
2	Luar Kota		120.000 + 1000/km	150.000 + 1.500/km	Per titik sampling per orang

**TARIF PEMAKAIAN FASILITAS / MASUK PADA PELABUHAN PERIKANAN DAN TARIF SEWA LAHAN DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN**

**1. TARIF PEMAKAIAN FASILITAS / MASUK PELABUHAN PERIKANAN.**

NO	OBJEK RETRIBUSI	VOLUME	TARIF( Rp )	K E T.
1	2	3	4	5
1.	Pas Masuk Pelabuhan			
	a. Sepeda Motor.	Per Kend.	500,-	/skl msk
	b. Mobil Sedan, Jeep, Minibus	Per Kend.	1.500,-	/skl msk
	c. Mobil Angk. Barang Pick Up dan sejenisnya.	Per Kend.	2.500,-	/skl msk
	d. Mobil Angk. Barang Box, Truck Tangki dan sejenisnya.	Per Kend.	4.000,-	/skl msk
2	Pas Masuk Pelabuhan langganan		75% dr Pos Harian selama 1 Bulan	Berlaku bagi pihak /org yg melakukan kegiatan tetap di pelabuhan
3	Jasa Docking	G T	10.500,-/hari	Dikenakan kepada Kapal di atas Slipway (diatas galangan kapal)
4	Jasa bongkar muat dari kendaraan didalam kawasan Pelabuhan.			
	a. Mobil Truck/Tangki/Bus dan sejenisnya.	Per Kend.	3.000,-	sekali Bongkar
	b. Pick Up dan sejenisnya.	Per Kend.	1.500,-	sekali Bongkar
	c. Gerobak/ Kendaraan Roda 3.	Per Kend.	500,-	sekali Bongkar

2. TARIF SEWA LAHAN DAN BANGUNAN

NO	OBJEK SEWA	KELOMPOK I			KELOMPOK II			KELOMPOK III			KETERANGAN
		TARIF (Rp)			TARIF (Rp)			TARIF (Rp)			
1	2	3			4			5			6
1	Lahan Pelabuhan										
	a. Lahan Tanah	5,000/M2/Thn			4,000/M2/Thn			3,500/M2/Thn			-Kelompok I Pelabuhan
	b. Lahan Berlantai	9,000/M2/Thn			7,500/M2/Thn			6,000/M2/Thn			Perikanan Lempasing
	c. Biaya Pengembangan	1,500/M2/Thn			1,500/M2/Thn			1,500/M2/Thn			-Kelompok II Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai
	d. Sumbangan Pemeliharaan Sarana	1,500/M2/Thn			1,500/M2/Thn			1,500/M2/Thn			dan Kota Agung, -Kelompok III Pelabuhan
2	Bangunan Pelabuhan										
	a. Bangunan Sementara	15,000/M2/Thn			15,000/M2/Thn			15,000/M2/Thn			Tidak termasuk listrik, air dan AC.
	b. Bangunan Semi Permanen	25,000/M2/Thn			25,000/M2/Thn			25,000/M2/Thn			
	c. bangunan Permenan	40,000/M2/Thn			35,000/M2/Thn			40,000/M2/Thn			
	d. Biaya Pengembangan	4,000/M2/Thn			4,000/M2/Thn			4,000/M2/Thn			
	e. Sumbangan Pemeliharaan Sarana.	4,000/M2/Thn			4,000/M2/Thn			4,000/M2/Thn			
	f. Bangunan Permanen Ruko	100,000/M2/Thn			75,000/M2/Thn			75,000/M2/Thn			
3	Lapangan Penjemuran Jaring Ikan										
	a. Ruang terbuka beratap	100/M2/Thn			100/M2/Thn			100/M2/Thn			
	b. Ruang terbuka tidak beratap.	50/M2/Thn			50/M2/Thn			50/M2/Thn			
4	tempat Penumpukan Barang										
	a. Ruang terbuka beratap	1000/M2/Thn			1,000/M2/Thn			1,000/M2/Thn			
	b. Ruang terbuka tidak beratap.	500/M2/Thn			500/M2/Thn			500/M2/Thn			

## TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN.

NO	OBJEK RETRIBUSI	VOLUME	TARIF BARU ( Rp )	K E T
1	2	3	4	5
I	<b>MIKROBIOLOGI</b>			
	a. ALT/TPC	Per sampel	50.000,-	
	b. Escherichia coli	Per sampel	130.000,-	
	c. Salmonella	Per sampel	140.000,-	
	d. Vibrio Cholera	Per sampel	110.000,-	
	e. Staphylococcus aureus	Per sampel	160.000,-	
	f. Coliform	Per sampel	50.000,-	
	g. Clostridium Cotolinum	Per sampel/ Parameter	200.000,-	
	h. Antibiotik ( Metode bio assay )	Per sampel/ Parameter	-	
II	<b>KIMIA</b>			
	a. Kadar air	Per sampel	29.000,-	
	b. Kadar Abu	Per sampel	46.000,-	
	c. Kadar Agar	Per sampel	60.000,-	
	d. Protein	Per sampel	60.000,-	
	e. L e m a k	Per sampel	75.000,-	
	f. Serat Kasar	Per sampel/ Parameter	50.000,-	
	g. Antibiotik ( memakai HPLC )	Per sampel/ Parameter	200.000,-	
	h. Logam berat	Per sampel/ Parameter	100.000,-	
	i. Residu pestisida	Per sampel	200.000,-	
	j. Caragenan	Per sampel	150.000,-	
	k. Karbohidrat	Per sampel	75.000,-	
	l. <u>Organoleptik</u>			
	- Organoleptik	Per sampel	30.000,-	
	- Filth	Per sampel	75.000,-	
	- Bobot tuntas	Per sampel	10.000,-	
	- Suhu pusat	Per sampel	10.000,-	
III	- Pengujian mutu hasil udang		1% ( 1 Promil ) dari nilai jual	
	- Pengujian Mutiara.		1,5 % dari nilai jual	
	- Pengujian mutu Benur/ - Induk Udang		1% dari nilai jual	

SEWA PEMAKAIAN ALAT MESIN PERTANIAN, BANGUNAN DAN KAMAR MILIK  
 DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
 SERTA TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI BENIH

1. TARIF SEWA ALAT MESIN PERTANIAN (TRAKTOR)

NO	JENIS TRACKTOR	UNTUK KEGIATAN	TARIF (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
1.	TRACKTOR BESAR	- Membajak utk 1 kali	260.000,-	Per hektar
		- Menggarau utk 1 kali	200.000,-	Per hektar
		- Menggulud utk 1 kali	200.000,-	Per hektar
2	TRACKTOR TANGAN	- Membajak dan Menggaru 1 kali ( siap tanam )	250.000,-	Per hektar

2. TARIF SEWA GEDUNG/RUANG, KAMAR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF BARU (Rp)	K E T
1	2	3	4
1.	Mess Ac	40.000,-	/hari/kamar
2.	Mess Non AC	25.000,-	/hari/kamar
3.	Asrama A	10.000,-	/orang/hari
	Asrama B	12.500,-	/orang/hari
5.	A u l a	125.000,-	/hari
6.	Kelas AC	60.000,-	/hari
7.	Kelas Non AC	40.000,-	/hari
8.	Aula/ Ruang Kelas Non Ac	40.000,-	/hari pada UPTD-AI-Sintan
9.	Aula/ Ruang Kelas Non Ac	125.000,-	/hari pada UPTD-BPLK

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN TANAMAN  
ANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO	OBJEK/JENIS PELAYANAN	TARIF ( Rp )	K E T
1	2	3	4
1	<b>PEMERIKSAAN LAPANGAN</b> a. Padi b. Jagung c. Kacang-kacangan d. Tanaman Holtikultura tahunan	4.500,-/Ha 3.000,-/Ha 1.500,-/Ha 15,-/Ha	
2	<b>UJI LABORATORIUM</b> a. Padi b. Jagung c. Kacang-kacangan	7,5,-/Kg 7,5,-/Kg 7,5,-/Kg	
3	<b>UJI ULANG</b> a. Padi, Jagung b. Kacang-kacangan	6.000,- / Sampel 5.000,- / Sampel	
4	<b>PELABELAN</b> a. Padi Gogo dan Palawija b. Tanaman Holtikultura tahunan	6,-/Kg 15,-/Batang	
5	<b>TANDA DAFTAR</b> a. Produsen/Penyalur/Pedagang b. Kelompok Tani Penangkar	75.000,- 25.000,-	/Produsen/Kelompok Tani /Produsen/Kelompok Tani

H. TARIF SEWA PEMAKAIAN RUANG / KAMAR DAN FASILITASNYA YANG DIKELOLA OLEH  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF ( Rp )	K E T
1	2	3	4
1.	Ruang VIP	175.000,-/ Hari	Dilengkapi Sound System OHP, Warles White board, AC dll.
2.	Ruang Aula	150.000,-/ Hari	Dilengkapi Sound System OHP, Warles White board, Kipas Angin.
3.	Ruang Belajar	75.000,-/ Hari	Dilengkapi Sound System OHP, Warles White board, AC.
4.	Kamar Tidur	40.000,-/ Hari	

USA PEMERIKSAAN MUTU SUMBER BENIH DAN PENGUJIAN LABORATORIUM  
DAP BENIH/BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

NO	KOMODITI	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Karet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriks. Lap. Kebun Entres</li> <li>• Pemeriks. Lap. Kebun Induk Penghasil Tinggi</li> <li>• Pengujian Benih Utk Labelisasi</li> </ul>	Pohon Blok Batang  Kg	250,- 500,-  50,-
2	Kelapa Sawit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriks. Dok. &amp; Fisik Benih</li> </ul>	Dokumen	100.000,-
3	Kakao	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriks. Lap. Kebun Induk</li> <li>• Pemeriks. Lap. Kebun Entres</li> <li>• Pengujian Benih Utk Labelisasi</li> </ul>	Pohon Pohon Biji	250,- 250,- 50,-
4	Kopi Robusta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriks. Lap. Sumber Entres</li> <li>• Pemeriks. Lap. Sumber Biji</li> <li>• Pengujian Benih Utk Labelisasi</li> </ul>	Pohon  Pohon Kg	100,-  100,- 1.000,-
5	Kelapa Dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriks. Lap. Blok PenghasilTinggi.</li> <li>• Pengujian Benih</li> </ul>	Pohon Benih	1.000,- 50,-
6	Cengkeh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriks. Lap. Blok Penghasil Tinggi</li> <li>• Pengujian Benih</li> </ul>	Pohon Benih	3.000,- 300,-
7	L a d a	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriks. Lap. Kebun Perbanyakan</li> </ul>	Pohon	150,-
8	T e b u	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriks. Lap. Kebun Perbanyakan</li> </ul>	Hektar	100.000,-
9	Serat-seratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengujian Benih Percontoh Benih</li> </ul>	Kg	20.000,-
10	W i j e n	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengujian Benih Percontoh Benih</li> </ul>	Kg	20.000,-

## DAFTAR PEMERIKSAAN MUTU BENIH / BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN.

	KOMODITI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Karet	Batang	75,-
2	Kelapa Dalam / Hybrida	Batang	75,-
3	Kelapa Sawit	Batang	150,-
4	Kopi Arabica	Batang	50,-
5	Kopi Robusta	Batang	30,-
6	Kakao	Batang	50,-
7	Cengkeh	Batang	60,-
8	Kayu Manis	Batang	30,-
9	Jambu Mente	Batang	30,-
10	Pala	Batang	30,-
11	Pinang	Batang	30,-
12	Ilang-ilang / Kenanga	Batang	30,-
13	Vanili	Batang	30,-
14	Nilam	Batang	30,-
15	Arachis	Batang	15,-
16	Empon-empon (Kapulaga, Jahe, dll)	Kg	125,-
17	Serta Karung/pisang Abacca (Serat-seratan)	Kg	100,-
18	Tanaman Penutup Tanah	Batang	15,-
19	Sereh Wangi	Hektar	5.000,-
20	Lada	Batang	50,-
21	Cabe jamu	Kg	25,-
22	Jarak Pagar	Batang	15,-

TRIBUTSI/SEWA PEMAKAIAN FASILITAS YANG DIKELOLA BADAN PERWAKILAN

WISMA LAMPUNG.

NO	FASILITAS	TARIF/KAMAR/HARI (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Kamar VIP lantai 7 a. Presiden Suite b. Kamar Anggrek	2.500.000,- 1.400.000,-	Tarif termasuk sarapan pagi
2.	Kamar VIP lantai 6 a. Dinas b. Umum	275.000,- 300.000,-	
3.	Kamar Standar Lantai 3, 4 dan Lantai 5 a. Dinas b. Umum	180.000,- 200.000,-	
4.	Ekstra Bed a. Dinas b. Umum	50.000,- 60.000,-	

**KETERANGAN:**

- a. Dikecualikan dari kewajiban biaya sewa adalah ruang pada lantai 7 yang digunakan sebagai Wisma jabatan Gubernur.

**2. ANJUNGAN LAMPUNG DI TMII JAKARTA**

NO	FASILITAS	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Mahan Agung/Pesanggrahan a. kamar VIP b. Kamar Standar c. Barak	200.000,- /kamar/hari 180.000,- /kamar/hari 40.000,-/orang/hari	Kamar Cepako, Melugh dan Mawaw (termasuk sarapan pagi) Kamar Cakkih, Damar dan Kupi (termasuk sarapan pagi) Kamar Hellau, Betik, Sikop, Nyikhor, Wawai (minimal diisi 4 orang), termasuk sarapan pagi
2	Sessat Agung/Hall a. s.d 200 orang b. s.d 500 orang c. lebih dari 500 orang	300.000,-/hari 800.000,-/hari 1.000.000,-/hari	- Tidak termasuk kursi, meja dan sound system - Untuk pemakaian setelah pukul 16.00 WIB dikenakan biaya listrik sebesar Rp. 100.000,-
3	Ruang rapat	400.000,-/hari	Termasuk kursi, meja dan sound system
4	Kantin / Cafe	3.000.000,-/tahun	Termasuk kursi dan meja makan

**3. ASRAMA LAMPUNG**

NO	ASRAMA	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
	Jakarta, Bandung dan Yogyakarta	200.000,-/orang/bulan	Kapasitas kamar maksimum untuk 3 (tiga) orang

RETRIBUSI PEMAKAIAN RUANG DAN RUMAH DINAS YANG DIKELOLA OLEH DINAS  
PEKERJAAN UMUM, KEMENTERIAN KEMERDEKAAN, KEMERDEKAAN BURUH, KEMERDEKAAN PERUSAHAAN  
KERJA, KEPENDUDUKAN DAN TRANSMIGRASI

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN	KET
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
	- Sewa Gedung ( Aula )	100.000,-	Per - hari	
	- Sewa Sound System	50.000,-	Per - hari	
	- Sewa Alat-alat Pelatihan BLK	45.000,-	Per - hari	
	- Sewa Rumah Dinas :			
	- Type C ( Luas 75 M <sup>2</sup> )	50.000,-	Per-bulan	
	- Type D1 ( Luas 69,75 )	47.000,-	Per-bulan	
	- Type D2 ( Luas 49 )	33.000,-	Per-bulan	

PELAYANAN JASA, LABORATORIUM DAN SEWA PEMAKAIAN ALAT-ALAT  
 AR / ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT ANGKUT MILIK DAERAH YANG DIKELOLA  
 DINAS PEKERJAAN UMUM

1. TARIF PELAYANAN JASA LABORATORIUM

NO	OBJEK/ JENIS PELAYANAN	TARIF PER M <sup>2</sup> (Rp)	K E T
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>LABORATORIUM TANAH (GEO TEKHNIK)</b>		
1	Kadar Air Tanah	5.500,-	
2	Berat Jenis Tanah ( asli )	8.500,-	
3	Atterberg Limit	11.500,-	
4	Analisa Saringan	8.500,-	
5	Pemadatan Standart	35.000,-	
6	Pemadatan Modified	55.000,-	
7	CBR laboratorium	55.000,-	
8	Hidrometer	8.500,-	
9	Shrinkage limit	8.500,-	
10	Unconfined Comp Strength ( UCS )	21.000,-	
11	Konsolidasi	36.000,-	
12	Berat Isi	5.600,-	
13	Kuat Geser langsung ( Direct Shear )	24.000,-	
14	Permeabilitas ( Constant Head )	17.000,-	
15	Permeabilitas ( Filling Head )	17.000,-	
16	Triaxial ( U.U )	29.000,-	
17	Triaxial ( C.U )	110.000,-	
<b>II</b>	<b>MEKANIKA BATUAN ( 1 x Uji )</b>		
1	Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	2.700,-	
2	Kuat Lentur ( 1 x Uji )	7.300,-	
3	Kuat Tekan ( 1 x Uji )	20.700,-	
4	Kuat Geser tak Langsung ( 1 x Uji )	19.000,-	
5	Kuat Geser Langsung ( 1 x Uji )	28.000,-	
6	Pengukuran cepat rambat gelombang Ultrasonik ( 1 x Uji )	24.000,-	
7	Kuat Tekan Triaxial ( 1 x Uji )	24.500,-	
8	Slake Durability Batuan ( 1 x Uji )	6.700,-	
9	Analisa Petrologi ( 1 x Uji )	1.600,-	
10	Analisa Petrografie ( 1 x Uji )	2.400,-	
11	Pauch Teat ( 1 x Uji )	10.500,-	
12	Pelapukan	23.400,-	
13	Point Load Strength	9.000,-	
14	Pemotongan contoh batuan per cm <sup>2</sup>	100,-	
15	Pemotongan contoh batuan per cm <sup>2</sup>	300,-	
16	Kuat Tekan Batuan	20.700,-	

1	OBJEK / JENIS PELAYANAN	TARIF PER M <sup>2</sup> (Rp)	K E T
	2	3	4
<b>III</b>	<b>DINAMIKA TANAH</b>		
1	Triaxial Dinamika / per uji	61.000,-	
2	Resonant Column / per uji	42.000,-	
<b>IV</b>	<b>TANAH ( BAHAN JALAN )</b>		
1	Kadar Air	5.500,-	
2	Berat Jenis	8.500,-	
3	Atterberg Limit	11.000,-	
4	Analisa Saringan	8.500,-	
5	Pemadatan Standart	34.000,-	
6	Pemadatan Modified	55.000,-	
7	CBR Standart	38.000,-	
8	CBR Modified	50.000,-	
<b>V</b>	<b>A G R E G A T</b>		
1	Abrasi (kehausan dengan Loss Angeles)	18.000,-	
2	Gradasi Analisa Saringan	16.000,-	
3	Berat jenis & penyerapan Agregat kasar	16.000,-	
4	Berat jenis & penyerapan Agregat halus	19.500,-	
5	Berat Isi	8.500,-	
6	Kelekatan terhadap aspal	12.000,-	
7	Kadar Lumpur	8.500,-	
8	Impact Test	11.500,-	
9	Soundness Agregat kasar	37.500,-	
10	Soundness Agregat halus	31.000,-	
11	Sand Equivalent	11.500,-	
12	Organik	7.000,-	
13	- Mix Design	92.000,-	
	- Modifikasi Mix ( 1 set ).	28.000,-	
<b>VI</b>	<b>S E M E N</b>		
1	Konsistensi Semen	7.600,-	
2	Pengikatan awal semen	15.500,-	
3	Kuat tekan moral	8.600,-	
4	Berat jenis semen	15.500,-	
5	Kehalusan semen	23.000,-	
6	Kadar air	3.000,-	
7	Ketetapan bentuk buah	6.500,-	
8	Bobot	5.400,-	
<b>VII</b>	<b>BENDA UJI ( KUBUS, CYLINDER, BETON DII ).</b>		
1	Kuat Tekan	4.600,-	
2	Kuat Tarik	4.600,-	
3	L e n t u r	4.600,-	
4	Kuat Tekan dengan Hammer Test	4.600,-	
5	Gorong-gorong	31.500,-	
6	Bantalan Karet	38.000,-	

	OBJEK/ JENIS PELAYANAN	TARIF PER M <sup>2</sup> (Rp)	K E T
1	2	3	4
VIII	PENGEBORAN BETON/ PERTITIK	42.000,-	
IX	B E S I		
1	Kuat Tarik	9.500,-	
2	Kuat Tekan	9.500,-	
X	UBIN SEMEN		
1	Kadar air	3.000,-	
2	Penyerapan	3.000,-	
3	Berat isi	3.000,-	
4	Kuat lentur	7.100,-	
5	Keausan	2.300,-	
6	Ukuran	1.800,-	
XI	CAMPURAN ASPAL		
1	Kadar air campuran	19.000,-	
2	Ekstraksi campuran	19.000,-	
3	Berat isi campuran	7.900,-	
4	Berat jenis campuran	16.000,-	
5	Perencanaan campuran / Marshall	129.300,-	
XII	ALUMINIUM		
	Ketebalan Anonizing Aluminium.	4.600,-	
XIII	PIPA PVC		
1	Kadar PVC sebagai Vini Chlorida	8.000,-	
XIV	ASPAL KERAS		
1	Penetrasi	15.000,-	
2	Titik lembek	9.500,-	
3	Daktilasi	11.000,-	
4	Kelarutan dalam CHCL <sub>3</sub>	7.500,-	
5	Kehilangan berat	14.000,-	
6	Penetrasi setelah kehilangan berat	15.000,-	
7	Titik nyala	10.500,-	
8	Berat jenis	8.100,-	
XV	ASPAL CAIR		
1	Penetrasi	14.500,-	
2	Viskositas	18.000,-	
3	Daktilitas	11.000,-	
4	Kelarutan dalam CHCL <sub>3</sub>	7.500,-	
5	Penyulingan	21.000,-	
6	Pelekatan	12.000,-	
7	Titik nyala	6.500,-	
8	Berat jenis	8.100,-	
9	Kadar air	10.100,-	

	OBJEK/ JENIS PELAYANAN	TARIF PER M <sup>2</sup> (Rp)	K E T
1	2	3	4
<b>XVI</b>	<b>ASPAL BUTON</b>		
1	Ekstraksi ( p.a )	32.000,-	
2	Kelarutan CHCL3	20.000,-	
<b>XVII</b>	<b>PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS</b>		
1	Dari Tangki	37.100,-	
2	Dari Drum	42.000,-	
3	Dari Jalan / Core Drill	38.000,-	
4	Aspal Cair	39.000,-	
5	Aspal Buton	39.000,-	
<b>XVII I</b>	<b>PIPA KERAMIK</b>		
1	Ukuran / buah	1.200,-	
2	Muatan Uji / buah	1.200,-	
3	Ketahanan terhadap perembesan air/buah	5.000,-	
4	Hidrastik / buah	1.200,-	
<b>XIX</b>	<b>ASPAL EMULSI</b>		
1	Viskositas	18.000,-	
2	Pengendapan / kestabilan	11.500,-	
3	Kelekatan aspal terhadap batuan kering	14.000,-	
4	Kelekatan aspal terhadap batuan basah	10.100,-	
5	Campuran semen	9.500,-	
6	Analisa saringan	10.000,-	
7	Penyulingan	22.000,-	
8	Penetrasi	14.500,-	
9	Daktilitas	11.000,-	
10	Kelarutan dalam CHCL3	7.500,-	
11	Klasifikasi	12.900,-	
12	Muatan listrik	10.000,-	
<b>XX</b>	<b>A I R</b>		
1	PH Air	4.600,-	
2	Tersuspensi	6.300,-	
3	Minyak dalam air	6.300,-	
4	Ton sulfat dalam air	10.500,-	
5	Bahan padat	6.300,-	
<b>XXI</b>	<b>BATU MERAH</b>		
1	Ukuran berat	4.000,-	
2	Kadar garam	2.400,-	
3	Kuat tekan	9.900,-	
4	Penyerapan air	4.000,-	

	OBJEK / JENIS PELAYANAN	TARIF PER M <sup>2</sup> ( Rp )	K E T
1	2	3	4
<b>XXII</b>	<b>K A Y U</b>		
1	Kadar air	3.300,-	
2	Berat kering jenis udara	3.300,-	
3	Kekerasan	3.300,-	
4	Kuat lentur / buah	3.300,-	
5	Kuat tarik / buah	3.300,-	
6	Kuat tekan / buah	3.300,-	
7	Kuat gesek / buah	3.300,-	
8	Pengeringan 120 M3 / hari	50.000,-	
9	Penetrasi	3.300,-	
<b>XXIII</b>	<b>PIPA BETON</b>		
1	Ukuran / buah	2.400,-	
2	Ketahanan dalam perembesan air	4.000,-	
3	Hidrostatik / buah	900,-	
4	Kuat tekan	1.400,-	
<b>XXIV</b>	<b>GENTENG KERAMIK</b>		
1	Ukuran berat	1.200,-	
2	Tampak luar	1.200,-	
3	Ketahanan terhadap perembesan air	4.000,-	
4	Beban lentur	17.000,-	
5	Penyerapan air	1.300,-	
6	Berat jenis	4.000,-	
<b>XXV</b>	<b>BAK CETAK TRAS KAPUR</b>		
1	Kadar air	4.000,-	
2	Penyerapan	4.000,-	
3	Bobot isi	4.500,-	
4	Kuat tekan / 10 buah	17.300,-	
5	Ukuran	1.200,-	
<b>XXVI</b>	<b>JENDELA PVC</b>		
1	Ketahanan terhadap beban angin	2.800,-	
2	Ketahanan terhadap kebocoran udara	2.800,-	
3	Ketahanan terhadap kebocoran air	2.800,-	
4	Kemudahan buka tutup	1.200,-	
5	Kemudahan gerak	1.200,-	
6	Beban lentur	15.000,-	
7	Perubahan bentuk aluminium.	1.200,-	
<b>XXVII</b>	<b>TEST API</b>		
1	Sifat bakar ( Komsustibily )	6.200,-	
2	Sifat penjalaran permukaan	12.900,-	
3	Ketahanan tungku api	3.800,-	
4	Sifat hantar	2.800,-	
5	Sifat ketahanan bakar	1.100,-	

	OBJEK / JENIS PELAYANAN	TARIF PER M <sup>2</sup> (Rp)	K E T
1	2	3	4
<b>XXVII</b>	<b>GEOHIDROLOGI / Uji</b>		
1	Lapisan Akifer	391.000,-	
2	Pengaruh penyusupan air laut	38.000,-	
3	Kelembaman tanah permukaan	10.700,-	
4	Karakteristik sumur	97.500,-	
<b>XXIX</b>	<b>HIDROKIMIA / Per contoh</b>		
1	Kualitas air lengkap	49.000,-	
2	Sedimen lengkap	129.000,-	
3	Pencemaran air	49.800,-	
4	Biologi	26.000,-	
<b>XXX</b>	<b>HIDROLIKA MUARA PANTAI</b>		
1	Pengukuran gelombang / bulan	48.000,-	
2	Sounding kedalaman laut / Km	43.000,-	
3	Pengukuran arus / Jam	2.700,-	
4	Pengukuran kegaraman / Jam	1.600,-	
5	Pengukuran Pasang surut / jam	32.000,-	
<b>XXXI</b>	<b>CHLORIDA</b>		
1	Kasar Platisizer	2.700,-	
2	Ketahanan terhadap Acenton	1.200,-	
3	Pengaruh Asam Sulfat sifat fisik mekanik	1.800,-	
4	Ketetapan ukuran	3.600,-	
5	Hidrostatik	1.200,-	
6	Impact	5.000,-	
7	Penyerapan air	2.500,-	
8	Perubahan ukuran	2.700,-	
9	Titik kelunakan	1.000,-	
10	Kerapatan air	300,-	
11	Visual	1.200,-	
<b>XXXII</b>	<b>ANALISA KIMIA</b>		
1	Bagian yang tidak larut HCL	3.500,-	
2	Si O <sub>2</sub>	3.500,-	
3	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.500,-	
4	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.500,-	
5	Ca O	3.500,-	
6	Mg O	3.500,-	
7	Hilang pijar	3.500,-	
8	SO <sub>4</sub>	3.500,-	

	OBJEK / JENIS PELAYANAN	TARIF PER M <sup>2</sup> (Rp)	K E T
1	2	3	4
<b>XXXIII</b>	<b>PEKERJAAN LAPANGAN / GEOTEKNIK</b>		
1	Pemboran tangan / meter	19.000,-	
2	Pengambilan contoh tanah asli	14.000,-	
3	S.P.T	14.000,-	
4	Pemboran mesin tanah/ meter	40.000,-	
5	Pemboran mesin batu / meter	48.000,-	
6	Sumur uji / meter	8.600,-	
7	Geo listrik/ meter	138.000,-	
8	Penyondiran ( ringan ) / titik	86.000,-	
9	Seismic / titik	10.000,-	
10	Ventest / titik	14.000,-	
<b>XXXIV</b>	<b>TEST KEPADATAN / CBR</b>		
1	Density / Sand cone	14.000,-	
2	CBR Lapangan - DCP ( ringan )	14.000,-	
	- Dial Manometer	18.000,-	
<b>XXXV</b>	<b>K A P U R</b>		
1	Kadar air	4.000,-	
2	Kehalusan	5.700,-	
3	Ketebalan bentuk	6.000,-	
4	Keteguhan aduk	20.800,-	
5	Bobot isi	4.500,-	
<b>XXXVI</b>	<b>T R A S S ( Sama dengan kapur )</b>		
1	Kadar air	4.000,-	
2	Kehalusan	5.700,-	
3	Ketebalan bentuk	6.000,-	
4	Keteguhan aduk	20.800,-	
5	Bobot isi	4.500,-	



Besar Retribusi Per Hari Dalam Ribuan Rupiah untuk Tahun ke :

No	Nama / Jenis Peralatan	Umur Ekonomis		Tahun														
		Jam	Tahun	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	X.				
9	Vibration Roller	60,000	6		28.400	23.600	19.000	15.000	11.400	8.200	-	-	-	-	-	-	-	-
	< 100 Ton			32.376														
	1-3 Ton			162.336	142.400	118.000	95.600	75.400	57.400	41.400	-	-	-	-	-	-	-	-
	6-8 Ton			389.652	341.800	283.200	229.600	181.000	137.600	99.200	-	-	-	-	-	-	-	-
	> 10 Ton			74.670	65.500	542.800	440.200	247.200	264.000	190.400	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Truck Cargo	10,00	10		136.800	121.800	107.600	94.600	82.400	81.400	61.000	51.800	43.400	36.000				
	1 Ton			155.952														
	1-4 Ton			214.092	187.800	166.400	146.800	128.400	11.140	96.000	81.400	68.400	56.800	46.400				
11	Dump Truck	10,00	10		153.600	136.600	120.600	105.800	92.000	79.600	67.800	57.800	47.800	39.400				
	3-3,5 Ton			175.104														
	5-6 Ton			300.504	263.600	233.600	205.400	179.200	154.800	132.800	112.000	93.600	77.000	62.000				
12	Water/Fuel Tank Truck	10,00	10		432.800	382.800	335.800	292.200	251.600	214.400	182.000	149.400	121.800	96.800				
	8-10 Ton			493.392														
	3.500 / 4.000 Ltr			193.344	169.600	149.000	130.200	112.800	96.600	81.600	68.000	59.800	44.600	34.600				
13	Plate Bed Truck	10,00	10		845.800	205.000	179.200	155.200	132.800	112.400	93.600	76.600	61.400	47.800				
	5.000 / 7.500 Ltr			964.212														
	3-6 Ton			216.828	190.200	167.600	146.600	127.000	108.600	92.000	76.600	62.600	50.200	39.000				
	10-20 Ton			530.528	465.200	411.000	358.400	310.200	265.200	225.200	87.000	153.400	122.800	95.600				
14	Traller & Tractor	10,00	10		143.868	111.800	97.600	84.600	72.400	61.400	51.000	41.800	33.400	26.000				
	0,8-1,0 Ton			481.992	422.800	372.000	325.800	282.200	241.600	204.400	170.200	139.200	111.800	86.800				
	10-20 Ton			699.048	613.200	540.600	462.600	409.200	350.400	296.400	247.000	202.200	162.200	126.000				
15	Concrete Mixer	4000	4		82.080	54.400	38.400	24.000	16.000	11.000	61.000	16.000						
	0,8-1,0 M3			320.112	280.800	212.000	149.600	93.600	60.000	40.000	24.000	16.000						
	10-20 M3			218.652	191.800	163.000	140.200	117.600	96.800	77.800	61.000	16.000						
16	Concrete Truck	8000	8		192.660	149.000	130.200	112.800	96.600	81.600	68.000	59.800	44.600	34.600				
	2,5 M3			404.928	355.200	313.000	273.600	216.800	202.800	172.000	142.800	117.000	93.800	73.000				
	175 Ft/MIM			240.996	211.400	136.400	162.800	141.000	120.800	102.200	85.000	69.600	55.800	43.400				
17	Air Compressor	10,00	10		361.608	279.600	244.400	211.600	181.200	153.600	127.600	104.600	83.800	65.200				
	150 1 / 5			1.182.408	1.037.200	932.000	814.809	705.400	602.200	511.200	425.800	294.800	279.600	217.200				
18	Stone Crusher	10,00	10															
	5 THP																	
	10 THP																	
	10-30 THP																	

No	Nama / Jenis Peralatan	Umur Ekonomis		Besar Retribusi Per Hari Dalam Ribuan Rupiah untuk Tahun ke :										
		Jam	Tahun	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
19	Asphalt Mixing Plant (AMP)	10,00	10	1.147.296	1.006.400	887.200	775.400	671.400	375.000	487.400	404.800	531.800	265.800	206.800
	-			2.294.820	2.013.000	1.774.400	1.551.000	1.342.800	1.150.000	97.480	663.800	531.800	41.380	
	-			264.936	232.400	212.000	192.600	174.000	156.600	140.200	124.600	110.000	96.600	84.000
20	Asphalt Finisher	12,00	12	337.440	296.000	260.400	228.000	297.400	169.000	143.200	119.000	57.600	78.200	6.080
	-			566.352	496.800	338.800	293.400	251.200	212.800	176.800	145.000	116.200	90.400	
	-			612.180	537.000	473.400	413.800	306.800	260.000	216.000	177.000	141.800	110.400	
21	Asphalt Sprayer/Distributor	10,00	10	163.704	143.600	126.600	110.600	95.800	82.000	69.600	57.800	47.400	37.800	29.400
	-			313.272	274.800	211.800	183.400	157.000	132.800	110.600	90.600	72.600	56.400	
	-			491.568	431.200	380.200	322.200	287.800	208.800	173.400	148.200	113.800	88.600	
13	Asphalt Sprayer/Distributor	4000	4	8.208	7.200	5.400	3.800	2.400						
	-			12.312	8.000	5.600	3.600							
	-			16.416	11.000	6.600	4.800							
24	Water Pump	4000	4	36.936	32.400	24.400	17.200	10.800						
	-			164.160	108.800	76.800	48.000							
	-													

PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN PENGUJIAN MUTU DAGANGAN EXPORT  
 DAN KALIBRASI DAN PELATIHAN TEKHNIS YANG DIBERIKAN OLEH DINAS  
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	JENIS MATA DAGANGAN	BIAYA PENGAMBILAN CONTOH PER CONTOH TARIF ( Rp )	MINIMUM UNTUK PENGAMBILAN CONTOH TARIF ( Rp )	BIAYA PENGUJIAN MUTU PER CONTOH TARIF ( Rp )
1	2	3	4	5
1	Standar Indonesia Rubber ( SIR )	1,200,-	-	72.500,-
2	Karet Konvensional	1,500,- / Bale	10 Bale	3.500/Lbr
3	Gaplek	1,200,- /Ton	25 Ton	45.000,-
4	Lada putih	1,200,- /Ton	25 Ton	45.000,-
5	Lada Hitam	1,200,- /Ton	25 Ton	45.000,-
6	Cassia Indonesia	1,200,- /Ton	25 Ton	45.000,-
7	Kopi Biji	1,200,- /Ton	25 Ton	27.500,-
8	Biji Kakao	1,200,- /Ton	25 Ton	27.500,-
9	Kayu Lapis	12.000,- / Panel	5 Panel	55.000,-
10	Vanili	1,200,- /Ton	25 Ton	45.000,-
11	Minyak Nilam	60,- / Kg	200 Kg	92.500,-
12	Bungkil Kopra	1,200,- /Ton	25 Ton	65.000,-
13	Bungkil Inti Kelapa Sawit	1,200,- /Ton	25 Ton	65.000,-
14	Minyak Kelapa	1,200,- /Ton	25 Ton	65.000,-
15	Minyak Kelapa Sawit	1,200,- /Ton	25 Ton	65.000,-
16	Fraksi Minyak Kelapa Sawit	1,200,- /Ton	25 Ton	55.000,-
17	Arang Tempurung Kelapa	1,200,- /Ton	25 Ton	55.000,-
18	Arang Kayu	1,200,- /Ton	25 Ton	45.000,-
19	Jahe Segar	1,200,- /Ton	25 Ton	45.000,-
20	Kemiri	1,200,- /Ton	25 Ton	45.000,-
21	Résidu Pestisida	-	-	500.000,-
22	Aflatoxin	-	-	240.000,-
	Jasa Kalibrasi	-	-	125.000,-
	Kalibrasi Ceratester/Unit			
23	Mie Instan	-	-	125.000,-
	Minuman Ringan	-	-	-
	Kecap	-	-	-
26	Minyak goreng	-	-	-
27	Air Minum Dalam Kemasan			
	- Pengujian Kimia			100.000,-
	Karakteristik Uji			
	- Pengujian Mikrobiologi			125.000,-
28	Jasa Kalibrasi			
	- kalibrasi Ceratester			100.000,-
29	Jasa Pelatihan			
	- Pelatihan Pengujian/Peserta			1.600.000,-
	- Pelatihan Pengambilan			
	Contoh / Peserta			1.600.000,-
	- Pelatihan kalibrasi/Peserta			1.600.000,-

DAFTAR PEMAKAIAN FASILITAS BALAI INDUSTRI LOGAM, KERAMIK DAN BAHAN BANGUNAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	OBJEK/JENIS PELAYANAN	TARIF ( Rp )	KET
1	2	3	4
I	Kegiatan Produksi 1. Pekerjaan Penempaan 2. Pekerjaan Bubut 3. Pekerjaan Las 4. Pekerjaan Bor 5. Pekerjaan Snai 6. Pekerjaan Sand Blasting & Heat Treatment 7. Pengecoran	2.000,- / Buah 12.500,- / Buah 6.000,- / Buah 2.500,- / Buah 2.000,- / Buah 1.000,- / Buah 2.500,- / Kg	
II	Kegiatan Penyewaan a. Molen Tanah b. Speed Kompresor c. Tungku Pembakaran.	4.000,- / M3 1.500,- / Jam 10.000,- / Paket	
III	Kegiatan Pengujian Mutu a. Batubara Merah b. G e n t e n g. c. Bahan Bangunan dari semen	350,- / Contoh 400,- / Contoh 400,- / Contoh	
IV	1. Jasa Penyediaan Bahan Baku Keramik. a. Kaolin b. Dolomit c. felspor d. Tanah Liat Olah  2. Jasa Penyediaan Bahan Pembantu Keramik. a. Glazur b. Cat Dasar c. Cat Finishing d. Kayu Bakar e. Batubara	350,- / Kg 350,- / Kg 350,- / Kg 150,- / M3  150,- / Liter 150,- / Liter 150,- / Liter 400,- / M3 500,- / M3	
V	Jasa Pelaksana Pendidikan/Latihan / magang. 8 - 24 Jam 25 - 48 Jam Lebih dari 48 Jam	3.000,- / Jpl 3.750,- / Jpl 4.500,- / Jpl	

P. TARIF SEWA PEMAKAIAN KAMAR DAN AULA PONDOK RIMBAWAN YANG DIKELOLA DINAS KEHUTANAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF ( Rp )	KET
1	2	3	4
1.	Sewa Kamar a. Standart b. Superior	160.000/Kmr/hari 200.000/Kmr/hari	Termasuk pelayanan minum dan makan pagi
2	Sewa Aula a. Siang hari b. Malam hari	1.250.000/ Skl pakai 1.500.000/ Skl pakai	Sudah termasuk pelayanan fasilitas Sound system,kursi/meja dan kebersihan

TARIF PELAYANAN JASA PEMBUATAN PETA DI DALAM KAWASAN HUTAN

NO	SKALA	UKURAN	METODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	1: 10.000-25.000	> 60 x 80 cm	Manual	300.000,- /Lembar
2	1: 10.000-25.000	60 x 80 cm	Manual	25.000,- /Lembar
3	1: 25.000-50.000	60 x 80 cm	Manual	230.000,- /Lembar
4	1: 50.000-250.000	60 x 85 cm	Digital	1.250.000,-/Lembar
5	1: 50.000-250.000	60 x 70 cm	Digital	1.000.000,- /Lembar

R. TARIF MASUK DAN PENGGUNAAN/PEMANFAATAN AREAL TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RAHMAN

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pengunjung (Rekreasi)	
	- Domestik	1.500,-/Orang
	- Asing	3.000,-/Orang
2	Kendaraan	
	- Roda Dua	500,-/Kendaraan
	- Roda Empat	1.000,-/Kendaraan
3	Camping	1.000,-/Orang/hari
4	Sewa Tmpt utk Pembuatan Film / Sinetron	500.000,-/hari
5	Pedagang Asongan	500,-/hari
6	Pedagang Kaki Lima	500,-/hari
7	Penelitian (Komersial)	50.000,-/hari
8	Fotografi	2.000,-/hari

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Drs. Warsito No. 76 Telp.(0721) 481519, Fax. 480508  
e-mail : kelautan\_lpg@yahoo.com

TELUKBETUNG - 35215



Telukbetung, 17 Februari 2009

Nomor : 523 / 251 / III.15 UPTD.PP/2009  
Lampiran :  
Perihal : Usulan Pergub dari Perda No.7  
Tahun 2008

Kepada Yth.:  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Provinsi Lampung  
di-  
Telukbetung

Dalam rangka menjaga harmonisasi hubungan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab./Kota atau yang membidangi dan menjunjung tinggi semangat otonomi daerah, maka dengan ini kami mengusulkan BAB Bagi Hasil Penerimaan dengan Kab./Kota agar dapat dimasukkan dalam Rancangan Pergub Perda Nomor 7 Tahun 2008 sebagai berikut :

**BAB .....**

**BAGI HASIL PENERIMAAN**

**PASAL .....**

Hasil penerimaan dari pemakaian fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Provinsi Lampung dibagi sebagai berikut :

1. 20 % (dua puluh persen) untuk Pemerintah Kab./Kota.
2. 80 % (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi Lampung.

Bagi hasil seperti itu selama ini telah berjalan dengan menggunakan Perda Nomor 6 Tahun 2002.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Dinas  
Sekretaris



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung

*Yth. Kepala Biro  
Hukum*



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR :       TAHUN 2009**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PEMULIHAN KONDISI ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak, perlu disusun pemberian perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan tindakan lainnya dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, sosial, maupun berakhlak mulia;
  - b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan *Peraturan Gubernur* tentang Pelaksanaan Pemulihan Kondisi Anak;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 3. Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 4. Undang –undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  - 5. Undang –undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatana ;
  - 6. Undang –undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
  - 7. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degradung Treatment or Punishment*) ;
  - 8. Undang –undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahaan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (*ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to employment*);
  - 9. Undang –undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - 10. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahaan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour);
  - 11. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  - 12. Undang –undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  - 13. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - 14. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenan on Economic, Sosial and Cultural Righta*);
  - 15. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan International Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Internatioanl Covenant on Civil and Political Rights*);
  - 16. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali , terahir dengan Un dang-Undang No. 12 Tahun 2008;
  - 17. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - 18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahaan Konvesi tentang Hak-hak Anak (*Convention n The Right of Child*);
  - 19. Peraturan Pemerintah Nomor :38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 20. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
  - 21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak);
  - 22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Trafficking;
  - 23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
  - 24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN PEMULIHAN KONDISI ANAK

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati/ Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut DPRD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Lampung.
8. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan (*Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak*)
9. Hak-hak Anak adalah salah satu bentuk hak asasi manusia yang meliputi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang wajib untuk diakui, dihargai, dijamin, dipenuhi dan dilayani oleh siapapun juga termasuk Pemerintah Daerah.
10. Pelayanan terhadap hak anak adalah suatu cara atau kegiatan yang dilakukan untuk melayani serta memenuhi hak-hak anak, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, fasilitas, dan pembiayaan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa diskriminasi.
11. Perlindungan terhadap anak adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang dapat diberikan oleh pihak keluarga, lembaga advokasi, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
12. Anak yang memerlukan pelayanan khusus adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang segera memerlukan penanganan khusus, seperti pendidikan, kesehatan, bimbingan, konseling, serta advokasi dan bantuan hukum.
13. Pendampinga adalah seseorang yang berasal dari sebuah institusi seperti kepolisian, tenaga kesejatan, lembaga advokasi, pekerja sosial, kesehatan, relawan pendamping dan atau dengan nama lain, yang mempunyai keahlian untuk melakukan pendampingan dari berbagai aspek terhadap kepentingan hak anak.
14. Anak dalam situasi darurat adalah pengungsian anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata, konflik masyarakat akibat pertentangan SARA, atau anak korban bencana alam.
15. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang sedang tersangkut pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan peraturan perundang-undangan.
16. Anak dalam situasi eksploitasi adalah anak yang bekerja di sektor formal maupun informal karena keinginannya sendiri, berdasarkan keinginan orang tua, keluarga dan atau orang lain.
17. Anak dalam situasi eksploitasi seksual adalah anak yang telah dilacurkan atau anak yang sudah terlanjur bekerja sebagai penjahat seks komersial karena keinginannya sendiri, berdasarkan keinginan orang tua, keluarga dan atau orang lain.
18. Anak korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah anak yang di manfaatkan untuk menjadi pengguna, atau membantu peredaran dan perdagangan narkotika dan psikotropika akibat bujukan, hasutan, rayuan dan atau tipuan yang dilakukan orang tua, keluarga dan atau orang lain.
19. Anak korban Trafiking dan Perdagangan manusia adalah anak yang menjadi korban perdagangan manusia dengan tujuan komersial seperti pornografi, penjahat seks, buruh, pembantu rumah tangga, dan atau tujuan lainnya berdasarkan rayuan, paksaan, tipuan, hasutan, kekerasan, dan penculikan yang dilakukan orang tua, keluarga dan atau orang lain.
20. Anak korban tindakan kekerasan adalah anak yang mengalami tindakan kekerasan dan menjadi korban dari setiap perbuatan tindakan kekerasan yang berdimensi fisik, psikis, seksual ekonomi yang dilakukan oleh orang tua, keluarga dan atau orang lain.
21. Orang Tua adalah ayah atau ibu kandung, ayah atau ibu tiri, termasuk ayah atau ibu angkat anak yang bersangkutan.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke samping, ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Rumah Penampungan adalah rumah yang disediakan oleh pemerintah dan atau masyarakat sebagai tempat pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang menjadi korban trafiking dan perdagangan manusia, maupun anak yang menjadi korban tindakan kekerasan.

24. Pantai Rehabilitasi adalah rumah yang disediakan oleh pemerintah dan atau masyarakat sebagai tempat pemulihan dan rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan spikotropika.
25. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang diberikan bagi anak yang berada di rumah penampungan dan atau panti rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
26. Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat adalah badan hukum non-pemerintah yang memiliki pemahaman, kepedulian, melakukan perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak anak yang diatur dalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangganya.
27. Peran Serta Masyarakat adalah wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan atau laporan terhadap usaha-usaha pelayanan, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara individu. Kelompok atau kekeluargaan.

## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2

Pelayanan terhadap hak-hak anak dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik untuk anak;
- c. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- d. Penghargaan terhadap anak;

## Pasal 3

Pelayanan terhadap hak-hak anak bertujuan :

- a. Menjamin upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak anak;
- b. Menjamin terselenggaranya kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan kebijakan;
- c. Memberikan perlindungan dan bantuan terhadap anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang mengalami eksploitasi seksual *dari proses pemulihan, rehabilitasi, dan reunifikasi anak;*
- d. Mencegah segala bentuk eksploitasi, dan kekerasan terhadap anak; *melalui gerakan kampanye hak anak*
- e. Menjamin upaya reintegrasi dan reunifikasi anak yang terpisah dari dukungan keluarganya;
- f. Meningkatkan kepekaan dan penyadaran kepada masyarakat tentang kesejahteraan anak.

## BAB III MEKANISME TATA CARA PELAKSANAAN PEMULIHAN KONDISI ANAK

### Pasal 4

- (1). Setiap anak yang mendapatkan kekerasan rumah tangga, pelaku atau korban seksual, korban Trafiking, penyalahgunaan narkoba, anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan pendampingan, Pemulihan spikis korna Kekerasan, korban Trafiking, proses reunifikasi korban trafiking, pelayanan kesehatan dan lain-lain dari Dinas/Lembaga terkait.
- (2). Bagi anak yang belum mendapatkan pendidikan, berhak direkomendasikan oleh dinas Pendidikan/ LSM Pemerhati Hak Anak, untuk mendapatkan pendidikan sesuai yang dibutuhkan.
- (3). Bagi anak yang masuk kategori nak yang memerlukan perlindungan khusus berhak untuk di pulihkan dan diberikan layanan bimbingan sosial dan ketrampilan dari dinas / Lembaga pemerhati anak.
- (3). Bagi anak terlantar/jalanan dan lain-lain berhak untuk dipulihkan dan diberikan layanan bimbingan sosial dan keterampilan dari dinas/Lembaga terkait.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 5

- (1). Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung atau pejabat yang ditunjuk ditingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2). Biro Pemberdayaan Perempuan melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau Organisasi Kemasyarakatan yang menangani permasalahan anak.
- (3). Pembinaan dimaksud ayat (1), dan (2) dilaksanakan dengan memperhatikan dan atau berpedoman kepada ketentuasn dan peraturan perundang-undangan.
- (4). *Pembinaan dimaksud ayat (1),(2), dan (3) secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang menangani persoalan Sosial ( Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS, dan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung, Rumah Sakit, dan Instansi / Satuan Kerja Kabupaten Kota yang memiliki hubungan tugas pokok dan Fungsi secara fertikal.*

**BAB V**  
**P E M B I A Y A A N**

Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada dan atau bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung untuk pelaksanaan di tingkat Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota untuk pelaksanaan di tingkat Kabupaten / Kota;
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SYAMSURYA RYACUDU**

Diundangkan di Telukbetung  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**IRHAM JAFAR LAN PUTRA**

Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009  
Nomor.....2009

Refisi tahap pertama, tgl 28 Januari 2009.  
.....Tim Pergub Anak .....

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : TAHUN 2009

**TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAYANAN  
PADA LEMBAGA PELAYANAN TERHADAP HAK-HAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 4 Tahun 2008, Tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak, perlu disusun pemberian perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan tindakan lainnya dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, sosial maupun berahlak mulia;
  - b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Pada Lembaga Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  4. Undang –undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  5. Undang –undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaraktana ;
  6. Undang –undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
  7. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) ;
  8. Undang –undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahaan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (*ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to employment*);
  9. Undang –undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  10. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahaan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (*ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour*);
  11. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  12. Undang –undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  13. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  14. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenan on Economic, Sosial and Cultural Rights*);
  15. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Internatioanl Covenant on Civil and Political Rights*);
  16. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali , terahir dengan Un dang-Undang No. 12 Tahun 2008;
  17. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahaan Konvesi tentang Hak-hak Anak (*Convention n The Right of Child*);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor :38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  20. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
  21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Traficking;

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAYANAN PADA LEMBAGA PELAYANAN TERHADAP HAK-HAK ANAK

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati/ Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut DPRD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Lampung.
8. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
9. Hak-hak Anak adalah salah satu bentuk hak asasi manusia yang meliputi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang wajib untuk diakui, dihargai, dijamin, dipenuhi dan dilayani oleh siapa pun juga termasuk Pemerintah Daerah.
10. Pelayanan terhadap hak anak adalah suatu cara atau kegiatan yang dilakukan untuk melayani serta memenuhi hak-hak anak, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, fasilitas, dan pembiayaan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa diskriminasi.
11. Perlindungan terhadap anak adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang dapat diberikan oleh pihak keluarga, lembaga advokasi, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
12. Anak yang memerlukan pelayanan khusus adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang segera memerlukan penanganan khusus, seperti pendidikan, kesehatan, bimbingan, konseling, serta advokasi dan bantuan hukum.
13. Pendamping adalah seseorang yang berasal dari sebuah institusi seperti kepolisian, tenaga kesehatan, lembaga advokasi, pekerja sosial, kesehatan, relawan pendamping dan atau dengan nama lain, yang mempunyai keahlian untuk melakukan pendampingan dari berbagai aspek terhadap kepentingan hak anak.
14. Anak dalam situasi darurat adalah pengungsian anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata, konflik masyarakat akibat pertentangan SARA, atau anak korban bencana alam.
15. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang sedang tersangkut pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya.
16. Anak dalam situasi eksploitasi ekonomi adalah anak yang bekerja di sektor formal maupun informal karena keinginannya sendiri, berdasarkan keinginan orang tua, keluarga dan atau orang lain.
17. Anak dalam situasi eksploitasi seksual adalah anak yang telah dilacurkan atau anak yang sudah terlanjur bekerja sebagai penjahat seks komersial karena keinginannya sendiri, berdasarkan keinginan orang tua, keluarga dan atau orang lain.
18. Anak korban penyalahgunaan narkoba dan psiko tropika adalah anak yang di manfaatkan untuk menjadi pengguna, atau membantu peredaran dan perdagangan narkoba dan psiko tropika akibat bujukan, hasutan, rayuan dan atau tipuan yang dilakukan orang tua, keluarga dan atau orang lain.
19. Anak korban Trafiking dan Perdagangan manusia adalah anak yang menjadi korban perdagangan manusia dengan tujuan komersial seperti pornografi, penjahat seks, buruh, pembantu rumah tangga, dan atau tujuan lainnya berdasarkan rayuan, paksaan, tipuan, hasutan, kekerasan, dan penculikan yang dilakukan orang tua, keluarga dan atau orang lain.
20. Anak korban tindakan kekerasan adalah anak yang mengalami tindakan kekerasan dan menjadi korban dari setiap perbuatan tindakan kekerasan yang berdimensi fisik, psikis, seksual ekonomi yang dilakukan oleh orang tua, keluarga dan atau orang lain.
21. Orang Tua adalah ayah atau ibu kandung, ayah atau ibu tiri, termasuk ayah atau ibu angkat anak yang bersangkutan.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anak,

- atau ayah dan anak, atau ibu dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke samping, ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Rumah Penampungan adalah rumah yang disediakan oleh pemerintah dan atau masyarakat sebagai tempat pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang menjadi korban trafiking dan perdagangan manusia, maupun anak yang menjadi korban tindakan kekerasan.
  24. Pantai Rehabilitasi adalah rumah yang disediakan oleh pemerintah dan atau masyarakat sebagai tempat pemulihan dan rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan spikotropika.
  25. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang diberikan bagi anak yang berada di rumah penampungan dan atau panti rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
  26. Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat adalah badan hukum non-pemerintah yang memiliki pemahaman, kepedulian, melakukan perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak anak yang diatur dalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangganya.
  27. Peran Serta Masyarakat adalah wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan atau laporan terhadap usaha-usaha pelayanan, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara individu. Kelompok atau kelembagaan.

## **BAB II**

### **PRINSIP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pelayanan terhadap hak-hak anak dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik untuk anak;
- c. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- d. Penghargaan terhadap anak;

#### **Pasal 3**

Pelayanan terhadap hak-hak anak bertujuan :

- a. Menjamin upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak anak;
- b. Menjamin terselenggaranya kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan kebijakan;
- c. Memberikan perlindungan dan bantuan terhadap anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang mengalami eksploitasi seksual;
- d. Mencegah segala bentuk eksploitasi terhadap anak;
- e. Menjamin upaya reintegrasi dan reunifikasi anak yang terpisah dari dukungan keluarganya;
- f. Meningkatkan kepekaan dan penyadaran kepada masyarakat tentang kesejahteraan anak.

## **BAB III**

### **MEKANISME TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAYANAN PADA LEMBAGA PELAYANAN TERHADAP HAK-HAK ANAK**

#### **Pasal 4**

- (1). Lembaga Swadaya Masyarakat / Organisasi Masyarakat dapat merekomendasikan ke Dinas Tenaga kerja untuk menyediakan layanan program Ketrampilan, dan Dinas Sosial tentang penyediaan rumah penampungan sementara / Rumah Aman bagi anak yang berada dalam situasi darurat yang dapat mengancam keselamatan jiwanya.
- (2). Lembaga Swadaya Masyarakat / Organisasi Masyarakat dapat merekomendasikan hasil pendataan anak yang tidak sekolah untuk dapat pendidikan, ke Dinas Pendidikan.
- (3). Lembaga Swadaya Masyarakat / Organisasi Masyarakat dapat memberikan rujukan kepada Dinas Kesehatan (Unit Pelayanan Kesehatan / UPT-PKTK) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (4). Lembaga Swadaya Masyarakat / Organisasi Masyarakat dapat merekomendasikan ke Dinas Sosial untuk menyediakan layanan bimbingan sosial dan keterampilan.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 5**

- (1). Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung atau pejabat yang ditunjuk ditingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2). Biro Pemberdayaan Perempuan melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau Organisasi Kemasyarakatan yang menangani permasalahan anak.
- (3). Pembinaan dimaksud ayat (1), dan (2) dilaksanakan dengan memperhatikan dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada dan atau bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung untuk pelaksanaan di tingkat Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SYAMSURYA RYACUDU**

Diundangkan di Telukbetung  
Pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**IRHAM JAFAR LAN PUTRA**

Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor.....

.....Tim Pergub Anak....



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG  
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG  
35211

Bandar Lampung, 17 Januari 2009

Nomor : 188.3.341/08/2009  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Draft Rancangan Peraturan  
Gubernur Lampung Nomor  
4 Tahun 2008**

Kepada Yth.  
Gubernur Lampung  
Cq. Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung  
Di –  
**Bandar Lampung**

Menindaklanjuti surat Gubernur Lampung Nomor : 188.3.341/0088/03/2009 tanggal 15 Januari 2009 perihal penyampaian kembali Rancangan Peraturan Gubernur Lampung, dengan ini kami lampirkan Draft Rancangan Peraturan Gubernur Lampung dari hasil pembahasan antara stakeholder dan instansi terkait yaitu :

1. Tentang Pelaksanaan pemulihan Kondisi Anak
2. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Pelayanan pada Lembaga Pelayanan terhadap Hak-Hak Anak.

Demikian, atas koreksi dan penyempurnaannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro

Pemberdayaan Perempuan

  
Drs. I Wawan Sukayana, MM  
M Pembina Tk. I  
NIP. 19600321 199103 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Cut Mutia Nomor 23 B / 44 Telepon 487310 – 487311 – 484565

Website : <http://www.disperindag-lampung.com/>

E-Mail : [info@disperindag-lampung.com](mailto:info@disperindag-lampung.com)

BANDAR LAMPUNG

Nomor : 180/192/III.11/Sek.1/III/2009  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Hal : Draft / Konsep Pergub tentang  
Retribusi Penjualan Produksi  
Usaha Daerah

Bandar Lampung, 06 Februari 2009

Kepada Yth,  
Sdr. Kepala Dinas Pendapatan  
Provinsi Lampung  
di -  
Bandar Lampung

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 188.34/039/III.18/1/03/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal Penyampaian Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tahun 2008, terlampir kami sampaikan draft / konsep sebagai bahan masukan Peraturan Gubernur tentang :

- Masukan untuk Draft / Konsep Pergub tentang Retribusi Penjualan Produksi Daerah, lampiran daftar jenis objek dan besarnya tarif retribusi / harga jual produksi logam, alat / mesin pertanian / industri dan bahan bangunan merupakan penyempurnaan (tambahan) atas Pergub No : 01 Tanggal 3 Januari 2008 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dari 21 jenis menjadi 26 jenis dengan rincian tambahan :
  - Garu harga Rp. 500.000,- / set 10 pak
  - Traktor Tangan harga Rp. 18.000.000,- / set 7 pak
  - Traktor Tangan harga Rp. 15.000.000,- / set
  - Krapyek harga Rp. 20.000,- / lembar
  - Cetakan Paving Blok harga Rp. 200.000,- / set
- Masukan untuk Draft / Konsep Pergub tentang Retribusi pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus, merupakan (draft baru)
- Masukan untuk Draft / Konsep Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah, merupakan (penyempurnaan) atas Pergub No 04 Tanggal 20 Februari 2002 mengenai :
  - Bab II Objek dan Subjek Retribusi Pasal 2 Point h yaitu :

Pemberiaan Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Ekspor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang, Pelayanan Jasa dan Pemakaian Fasilitas Balai Industri Logam, Keramik dan Bahan Bangunan, yang dikelola atau diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - Bab VI Insentif Pasal 9 Point 2 yaitu :

Insentif / upah pungut diberikan kepada Instansi pelaksana, yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dari hasil penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.

Demikian untuk maklum dan bahan seperlunya.

Kepala Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Lampung  
Drs. Agus Salim, M. AP  
Pembina Utama Muda  
NIP 19550615 198011 1 003

Tembusan :

1. Biro Hukum Setda Prov. Lampung
2. Arsip

up to 10 Jan

HARGA JUAL PRODUK LOGAM, ALAT / MESIN PERTANIAN / INDUSTRI DAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN.

No	KRITERIA	JENIS	SPEKIFIKASI	TARIF (Rp)	K E T
1	2	3	4	5	6
I	PRODUK LOGAM, ALAT / MESIN PERTANIAN / INDUSTRI				
1	Dodos	B.C Tinggi	22,5 x 10 cm	13.500	Buah
2	Arit Gerek	B.C. Menengah / Tinggi	35 x 70 x 5 cm	45.000	Buah
3	Arit Biasa	B.C. Menengah / Tinggi	10 x 30 x 5 cm	12.500	Buah
4	Pisau Sadap Karet	B.C. Menengah / Tinggi	30 x 2,5 cm	8.500	Buah
5	Golok	B.C. Menengah / Tinggi	30 x 5 cm	12.500	Buah
6	Cangkul	B.C. Menengah / Tinggi	19 / 21 x 28 cm	20.000	Buah
7	Cangkul Blenceng	B.C. Menengah / Tinggi	8 / 10 x 2,5 cm	15.000	Buah
8	Linggis	B.C. Menengah / Tinggi	20 / 24 x 75 cm	17.500	Buah
9	Mesin Pengupas Kacang Tanah	B.C.Rendah (Konstruksi)	80 x 60 x 30 cm Kap : 125 kg / jam	2.500.000	Tanpa Mesin Penggarak 7 PK
10	Mesin Pembuat Klanting	B.C. Konstruksi	120 x 20 x 50 cm Kap : 50 kg / jam	2.500.000	Tanpa Mesin Penggarak 7 PK
11	Mesin Parut Kelapa	B.C. Konstruksi	30 x 25 x 70 cm Kap : 75 kg / jam	1.000.000	Tanpa Mesin Penggarak 7 PK
12	Parut Singkong	B.C. Konstruksi	30 x 25 x 70 cm Kap : 125 kg / jam	1.250.000	Tanpa Mesin Penggarak 7 PK
13	Mesin Pipil Jagung	B.C. Konstruksi	120 x 75 x 30 cm Kap : 150 kg / jam	2.500.000	Tanpa Mesin Penggarak 7 PK
14	Mesin Serut Singkong	B.C. Konstruksi	80 x 50 x 30 cm Kap : 250 kg / jam	3.000.000	Tanpa Mesin Penggarak 7 PK
15	Mesin Perontok Padi (Terser)	B.C. Konstruksi	110 x 70 x 75 cm Kap : 300 kg / jam	2.500.000	Tanpa Mesin Penggarak 7 PK
16	Bajaka Apung	B.C. Konstruksi	2 Ha / Hari	6.000.000	Tanpa Mesin Penggarak 7 PK
17	Molen Tanah	B.C. Konstruksi	Kap : 20 M3	15.000.000	Tanpa Mesin Penggarak 7 PK
18	Cetakan Genteng Press	Baja Konstruksi	60 x 70 x 40 cm	1.500.000	Manual
19	Cetakan Bata Press	Baja Konstruksi	70 x 50 x 30 cm	750.000	Manual
20	Luku / Bajak	B.C. Menengah dan B.C. Konstruksi	Standart	550.000	Hand Tractor
21	Glebek / Rotary	B.C. Menengah dan B.C. Konstruksi	100 x 30	500.000	Hand Tractor
22	Garu	B.C. Tinggi	4 mm, As	500.000	1 set
23	Traktor Tangan	B.C. Tinggi	TRG 10	18.000.000	Implement
24	Traktor Tangan	B.C. Tinggi	TRG 7	15.000.000	Implement
25	Krapyak	B.C. Tinggi	5 mm	20.000	Implement
26	Cetakan Paving Blok	B.C. Tinggi	5 mm	200.000	1 Set
II	PRODUK BAHAN BANGUNAN				
1	Genteng Glazur	Mantili	24 x 31 x 10 m	2.500	Buah
2	Genteng Biasa	Mantili	24 x 31 x 10 m	650	Buah
3	Karpus	Mantili	24 x 31 x 10 m	1.500	Buah
4	Paving Blok	Segilima	250 cm2	55.000	M2

✓  
✓  
✓  
✓  
✓



# GUBERNUR LAMPUNG

## PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2008

### TENTANG

### TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya tarif Retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi perekonomian dewasa ini;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka dalam rangka peningkatan pelayanan dan kualitas produk serta untuk meringankan beban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan maksud tersebut sambil menunggu penetapan perubahan tarif retribusi dimaksud dengan Peraturan Daerah, dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 9 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2002, dipandang perlu menetapkan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dimaksud dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN  
2002 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
DAERAH.

Pasal 1

Jenis dan besarnya tarif Retribusi / harga jual Produksi Usaha Daerah yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan produk hukum daerah lainnya yang terkait yang mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3


Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka penetapan besarnya tarif retribusi/harga jual atas Penjualan Produksi Usaha Daerah berpedoman kepada Peraturan ini, dan ketentuan yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 Januari 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal 1

Jenis dan besarnya tarif Retribusi / harga jual Produksi Usaha Daerah yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan produk hukum daerah lainnya yang terkait yang mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3


Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka penetapan besarnya tarif retribusi/harga jual atas Penjualan Produksi Usaha Daerah berpedoman kepada Peraturan ini, dan ketentuan yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 Januari 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal 1

Jenis dan besarnya tarif Retribusi / harga jual Produksi Usaha Daerah yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan produk hukum daerah lainnya yang terkait yang mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Fasal 3


Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka penetapan besarnya tarif retribusi/harga jual atas Penjualan Produksi Usaha Daerah berpedoman kepada Peraturan ini, dan ketentuan yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 Januari 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



IRHAM JAFAK LAN PUTRA

Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 01

JENIS DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI/HARGA JUAL  
 PRODUKSI USAHA DAERAH

I. DINAS PERKEBUNAN.

A. HARGA JUAL BENIH/BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

NO	JENIS BIBIT BENIH	S A T U A N	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I.	Harga jual benih/bibit Perkebunan		
1	Bibit Kelapa Sawit	Batang	10.000,-
2	Bibit karet dalam polybag	Batang	3.000,-
3	Kelapa dalam	Batang	2.000,-
4	Kelapa genjah	Batang	2.000,-
5	Lada ( dalam Polybag )	Batang	3.000,-
6	Kopi ( dalam Polybag )	Batang	2.000,-
7	Cengkeh ( dalam Polybag )	Batang	4.000,-
8	Kakao ( dalam Polybag )	Batang	3.000,-
9	Pinang ( dalam Polybag )	Batang	2.000,-
10	Kemiri ( dalam Polybag )	Batang	1.000,-
11	V a n i l i	Sulur	750,-
12	Cabe jamu ( dalam Polybag )	Batang	250,-
13	Entres Karet	Meter	1.000,-
14	Entres Kakao	Meter	800,-
15	Entres Kopi	R u a s	50,-
16	Entres Lada	Stek / Ruas	500,-
II	Harga jual hasil Kebun Induk		
1	Buah Kelapa	Butir	Harga Pasar
2	Buah Lada	Kg	Harga Pasar
3	Buah Pinang	Kg	Harga Pasar
4	Getah Karet	Kg	Harga Pasar
5	Buah Kopi	Kg	Harga Pasar

**B. TARIF RETRIBUSI PERBANYAKAN AGENSIA HAYATI UNTUK PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN**

NO	JENIS BIBIT	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	<i>Beuveria Bassiana</i>	Kg	3.000,-
2	<i>Trichoderma Viridae</i>	Kg	3.000,-
3	<i>Trichoderma Koningi</i>	Kg	2.000,-
4	<i>Metarrhizium Anisopliae</i>	Kg	3.000,-
5	<i>Spicaria sp</i>	Kg	4.000,-
6	<i>Cephalonomia Stephanoderes</i>	Ekor	200,-
7	<i>Curinus coeruleus</i>	Ekor	200,-
8	Identifikasi penyebab OPT pada PBS & PBN	Jenis Penyakit	200.000,-
9	Rekomendasi pengendalian OPT pada PBS & PBN	Jenis / OPT	200.000,-

**C. HARGA JUAL AGENSIA HAYATI UNTUK PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN.**

No	JENIS BIBIT BENIH	SATUAN	T A R I F (Rp)
1	2	3	4
1	<i>Beuveria Bassiana</i>	Kg	14.000,-
2	<i>Trichoderma Viridae</i>	Kg	14.000,-
3	<i>Trichoderma Koningi</i>	Kg	14.000,-
4	<i>Metarrhizium Anisopliae</i>	Kg	14.000,-
5	<i>Spicarta sp</i>	Kg	14.000,-

D. HARGA JUAL TERNAK PEMERINTAH YANG TIDAK LAYAK BIBIT.

NO	JENIS KOMODITI TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sapi Potong	Kg Berat Hidup	14.700,-	Harga patokan ternak akan disesuaikan dengan perkembangan setiap Triwulan dengan Surat Penetapan Harga oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2	Sapi Perah	Kg Berat Hidup	14.700,-	
3	Kerbau	Kg Berat Hidup	15.500,-	
4	Kambing/Domba	Kg Berat Hidup	12.000,-	

E. HARGA JUAL STRAW MANI BEKU

NO	JENIS KOMODITI TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sapi Potong	Per Dosis	6.000,-	- Bagi daerah asal/ Kelompok / Peternak tahap pengenalan IB, harga jual disubsidi 100 %.
2	Kerbau	Per Dosis	6.000,-	- Bagi daerah asal/Kelompok / Peternak tahap pengenalan IB, harga jual disubsidi 50 %.
3	Kambing/Domba	Per Dosis	6.000,-	- Bagi daerah asal/ Kelompok / Peternak tahap Mandiri, harga jual tidak disubsidi.

## II. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

### A. TARIF PELAYANAN JASA DISTRIBUSI/ REDISTRIBUSI TERNAK PEMERINTAH

NO	JENIS KOMODITI TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sapi Potong	Per Ekor	15.000,-	
2	Sapi Perah	Per Ekor	15.000,-	
3	Kerbau	Per Ekor	15.000,-	
4	Kambing/Domba	Per Ekor	3.000,-	

### B. TARIF PELAYANAN JASA PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH

NO	JENIS KOMODITI TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sapi Potong	Per Ekor	10.000,-	
2	Sapi Perah	Per Ekor	10.000,-	
3	Kerbau	Per Ekor	10.000,-	
4	Kambing/Domba	Per Ekor	2.000,-	

### C. HARGA JUAL TERNAK NON PRODUKTIF/ AFKIR

NO	JENIS KOMODITI TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sapi	Kg berat hidup	12.000,-	Harga patokan ternak akan disesuaikan dengan perkembangan harga jual ternak dengan Surat Keputusan Penetapan harga Ternak oleh Gubernur Lampung.
2	Kambing/Domba	Per Ekor	400.000,-	

### III. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### A. HARGA JUAL BENIH IKAN DAN INDUK IKAN

NO	KRITERIA	JENIS IKAN	UKURAN ( Cm )	TARIF ( Rp )	KET
1	2	3	4	5	6
I.	BENIH/BIBIT	- Mas	1 - 3	25 - 50	
			3 - 5	50 - 80	
			5 - 8	80 - 150	
		- Nila	1 - 3	25 - 50	
			3 - 5	50 - 75	
			5 - 8	75 - 150	
		- Tawes	1 - 3	15 - 40	
			3 - 5	40 - 60	
			5 - 8	60 - 75	
		- Lele	1 - 3	15 - 50	
			3 - 5	50 - 75	
			5 - 8	75 - 100	
		- Gurame	1 - 3	150 - 250	
			3 - 5	250 - 500	
			5 - 8	500 - 1.500	
- Tembakang	1 - 3	15 - 40			
	3 - 5	40 - 75			
	5 - 8	75 - 150			
- Sepat siam	1 - 3	15 - 40			
	3 - 5	40 - 100			
	5 - 8	100 - 600			
- Jembal/Patin	$\frac{3}{4}$ Inchi - 1 Inchi	125 - 200			
	2 Inchi	200 - 400			
	3 Inchi	400 - 600			
- Benur	PL 12- PL 19	20 - 40			
II.	INDUK	- Mas	Per Kg	30.000 - 35.000	
		- Nila	Per Kg	15.000 - 20.000	
		- Tawes	Per Kg	15.000 - 20.000	
		- Lele	Per Kg	15.000 - 25.000	
		- Gurame	Per Kg	50.000 - 75.000	
		- Tembakang	Per Kg	15.000 - 25.000	
		- Sepat siam	Per Kg	15.000 - 25.000	
- Jembal/Patin	Per Kg	30.000 - 40.000			

IV. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

A. HARGA JUAL BIBIT / BENIH TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO	JENIS KOMODITI	SATUAN	HARGA BIBIT / BENIH MENURUT KELAS BENIH			KET
			BENIH DASAR (FS)	BENIH POKOK (SS)	BENIH SEBAR (ES)	
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I TANAMAN PANGAN</b>						
1	Padi	Kg	6.500,-	4.500,-	3.500,-	
2	Jagung Komposit (Tanpa Ridomi)	Kg	5.000,-	4.000,-	3.000,-	
3	Kedelai	Kg	7.000,-	6.000,-	5.000,-	
4	Kacang Tanah	Kg	6.000,-	6.000,-	5.000,-	
5	Kacang Hijau	Kg	6.000,-	5.500,-	5.000,-	
6	Ubi Kayu	Stek	-	-	40,-	
<b>II SAYUR-SAYURAN</b>						
1	Buncis	Kg	-	-	13.000,-	
2	Wortel	Kg	-	-	65.000,-	
3	Kentang	Kg	-	-	7.800,-	
4	Cabe Lokal	Gram	-	-	1.300,-	
5	Bawang Merah	Kg	-	-	6.500,-	
6	Tomat	Kg	-	-	32.500,-	
7	Bawang Putih	Kg	-	-	9.100,-	
8	Sawi	Gram	-	-	650,-	
9	Kol	Kg	-	-	-	
10	Kacang Panjang	Kg	-	-	10.000,-	
11	Terong	Kg	-	-	7.800,-	
12	Bayam	Gram	-	-	1.300,-	
13	Petai	Kg	-	-	1.625,-	
14	Tangkil	Kg	-	-	1.950,-	
<b>III BUAH-BUAHAN</b>						
1	Rambutan	Batang	-	-	1.000,-	
2	Durian	Batang	-	-	2.000,-	
3	Mangga	Batang	-	-	2.000,-	
4	Jeruk	Batang	-	-	2.000,-	
5	Sawo	Batang	-	-	2.500,-	
6	Nangka	Batang	-	-	1.500,-	
7	Sirsak	Batang	-	-	2.000,-	
8	Jambu Air	Batang	-	-	1.750,-	
9	Cempedak	Batang	-	-	1.500,-	
10	Alpukat	Batang	-	-	1.500,-	
11	Jambu Biji	Batang	-	-	1.500,-	
12	Sukun	Batang	-	-	1.500,-	
13	Salak	Batang	-	-	3.500,-	
14	Belimbing	Batang	-	-	1.500,-	
15	Duku	Batang	-	-	2.000,-	
16	Markisa	Batang	-	-	1.250,-	
17	Kedondong	Batang	-	-	1.500,-	

V. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.


A. HARGA JUAL PRODUK LOGAM, ALAT/MESIN PERTANIAN/INDUSTRI DAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN

NO	KRITERIA	JENIS	SPEKIFIKASI	Tarif (Rp)	KET
1	2	3	4	6	7
I.	PRODUK LOGAM, ALAT / MESIN PERTANIAN / INDUSTRI				
1	Dodos	B.C Tinggi	22,5 x 10 cm	13.500	B u a h
2	Arit Gerek	B.C Menengah /Tinggi	35 x 70 x 5 cm	45.000	B u a h
3	Arit Biasa	B.C Menengah /Tinggi	10 x 30 x 10 cm	12.500	B u a h
4	Pisau Sadap Karet	B.C Menengah /Tinggi	30 x 2,5 cm	8.500	B u a h
5	Golok	B.C Menengah /Tinggi	30 x 5 cm	12.500	B u a h
6	Cangkul	B.C Menengah /Tinggi	19/21 x 28 cm	20.000	B u a h
7	Cangkul Blenceng	B.C Menengah /Tinggi	8/10 x 2,5 cm	15.000	B u a h
8	Linggis	B.C Menengah /Tinggi	20/24 x 75 cm	17.500	B u a h
9	Mesin Pengupas Kacang Tanah	B.C Rendah (Konstruksi)	80 x 60 x 30cm Kap : 125 kg / Jam	2.500.000	Tanpa Mesin Penggerak 7 PK
10	Mesin Pembuat Kelanting	B.C Konstruksi	120 x 20 x 50cm Kap : 50 kg / Jam	2.500.000	Tanpa Mesin Penggerak 7 PK
11	Mesin Parut Kelapa	B.C Konstruksi	30 x 25 x 70cm Kap : 75 kg / Jam	1.000.000	Tanpa Mesin Penggerak 7 PK
12	Parut Singkong	B.C Konstruksi	30 x 25 x 70cm Kap : 125 kg / Jam	1.250.000	Tanpa Mesin Penggerak 7 PK
13	Mesin Pipil Jagung	B.C Konstruksi	120 x 75 x 30cm Kap : 150 kg / Jam	2.500.000	Tanpa Mesin Penggerak 7 PK
14	Mesin Serut Singkong	B.C Konstruksi	80 x 50 x 30cm Kap : 250 kg / Jam	3.000.000	Tanpa Mesin Penggerak 7 PK
15	Mesin Perontok Padi (Treser)	B.C Konstruksi	110 x 70 x 75cm Kap : 300 kg / Jam	2.500.000	Tanpa Mesin Penggerak 7 PK
16	Bajak Apung	B.C Konstruksi	2 Ha / Hari	6.000.000	Tanpa Mesin Penggerak 7 PK
17	Molen Tanah	B.C Konstruksi	Kap :20 M3	12.500.000	Tanpa Mesin Penggerak 7 PK
18	Cetakan Genteng Press	Baja Konstruksi	60 x 70 x 40 cm	1.500.000	M a n u a l
19	Cetakan Bata Press	Baja Konstruksi	70 x 50 x 30 cm	750.000	M a n u a l
20	L u k u	B.C Menengah dan B.C Konstruksi	Standart	550.000	Hand Tractor
21	Glebek / Rotary	B.C Menengah dan B.C Konstruksi	100 x 30 cm	350.000	Hand Tractor

+ 5 produk sbgm usulan

1	2	3	4	5	6
	PRODUK BAHAN- BAHAN BANGUNAN				
	Genteng	Mantili	24 x 10 x 29	400 / Buah	Standart
	Genteng	Plentong	24 x 10 x 31,5	400 / Buah	Standart
	Karpus	Mantili	22 x 30	1.000/Buah	Standart
	Karpus	Plentong	22,5 x 30	1.000/Buah	Standart
	Paving Blok			12.000 / Buah	Standart
	B a t a	Merah Penjal	65 x 90 x 19	125 / Buah	Standart

GUBERNOR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

1	2	3	4	5	6
	PRODUK BAHAN- BAHAN BANGUNAN				
	Genteng	Mantili	24 x 10 x 29	400 / Buah	Standart
	Genteng	Plentong	24 x 10 x 31,5	400 / Buah	Standart
	Karpus	Mantili	22 x 30	1.000 / Buah	Standart
	Karpus	Plentong	22,5 x 30	1.000 / Buah	Standart
	Paving Blok			12.000 / Buah	Standart
	B a t a	Merah Penjal	55 x 90 x 19	125 / Buah	Standart

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR TAHUN 2009

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### GUBERNUR LAMPUNG

**Menimbang** : dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008, maka untuk pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Daerah Negara Nomor 2088);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf ahli Gubernur Lampung ( Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 9 No. 317);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 10 tambahan lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 318);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah.

Keputusan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PADA Dinas-Dinas Provinsi Lampung;

#### MEMUTUSKAN:

**Memperhatikan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung
4. Dinas adalah pengelola atau pelaksana atau yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Dinas Pertahanan Pangan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pengelola atau pelaksana atau yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Dinas Bina Marga, Kehutanan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Provinsi Lampung yang memberikan pelayanan dan mengelola kekayaan milik Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha tetap serta badan usaha lainnya.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian barang Daerah yang berupa tanah, bangunan gedung, laboratorium dan kendaraan bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar.
12. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
13. Pakaian adalah orang pribadi, badan dan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan milik pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
16. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Milik Daerah.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

## BAB II ✓

### OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2 ✓

1. Objek retribusi adalah setiap pemberian jasa pelayanan atau pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah yang dikelola dan atau diberikan oleh Dinas dan atau UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Objek retribusi dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :

Pemberian Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Ekspor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang, Pelayanan jasa dan pemakaian fasilitas Balai Industri Logam, Keramik dan Bahan Bangunan, yang dikelola atau diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### Pasal 3

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan dan instansi pemerintah yang memperoleh dan menikmati pelayanan jasa dan menggunakan/memakai atau memanfaatkan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini.

#### Pasal 4

- (1) Menugaskan Kepala Dinas dan Kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mengelola kekayaan milik daerah dan melaksanakan pemungutan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Besarnya retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah. ✓

## BAB III

### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini dilaksanakan oleh pemungut dari Dinas dan atau UPTD Pengelola Kekayaan Daerah.
- (2) Untuk Tertib pemungutan retribusi ditunjuk Bendaharawan Khusus penerima atau petugas pemungut oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran retribusi dilaksanakan pada Bendaharawan khusus penerima atau petugas pemungut yang ditunjuk.
- (5) Pembayaran Retribusi harus dibayar lunas/tunai dan dipungut setelah pelayanan diberikan.

#### Pasal 6

- (1) Hasil Penerimaan retribusi merupakan pendapatan Daerah yang harus disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Bendaharawan Khusus penerima atau petugas pemungut yang ditunjuk, menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam. ✓

BAB IV  
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 7

1. Hasil penerimaan retribusi setelah dikurangi insentif untuk instansi pengelola dan pembantu pengelola, dibagi dengan perincian sebagai berikut :
  - h. Hasil Penerimaan dari Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian Mutu Barang Ekspor, pelayanan jasa dan pemakaian fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf h adalah :
    1. 60% (enam puluh persen ) untuk biaya operasional dan pemeliharaan;
    2. 40% empat puluh persen ) untuk Pemerintah Provinsi.
2. Hasil penerimaan retribusi dari Jasa Pelayanan Laboratorium dan Kesehatan, penyewaan alat mesin pertanian dan hasil jasa tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f angka 1, huruf g angka 1 dapat digunakan langsung oleh unit kerja pelaksana/pemberi pelayanan untuk biaya operasional dan pemeliharaan.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan biaya operasional dan pemeliharaan ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UPTD.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan administrasi pengelolaan retribusi dan pelaksanaan keputusan ini secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Dinas.

~~BAB VI~~ ✓  
INSENTIF

~~Pasal 9~~ ✓

1. Dalam rangka intensifikasi dan peningkatan pendapatan Daerah dari pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, kepada instansi pengelola dan pembantu pengelola diberikan insentif.
2. Insentif/upah pungut diberikan kepada instansi pelaksana, yang besarnya sesuai dengan peraturan Yang berlaku dari hasil penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
3. Tata cara permintaan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan usul Kepala UPTD.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Disahkan di Telukbetung  
Pada tanggal 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU

*Metrologi*

**DRAFT I**

**KONSEP  
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR        TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN *atau Turun?*  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA, TERA ULANG DAN KALIBRASI  
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA  
SERTA PENGUJIAN KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang** : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang, dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 327 tanggal 14 Oktober 2008, maka untuk pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Gubernur Lampung;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 319).
22. Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan tera, tera ulang dan Kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta Pengujian Kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Lampung dan perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelola atau pelaksana atau yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Tera, Tera ulang dan Kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta Pengujian Kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Kalibrasi UTTP serta pengujian Kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

8. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. **Jasa Umum** adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. **Retribusi Jasa Umum** adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. **Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus** yang selanjutnya disebut retribusi, adalah retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
12. **Alat Ukur** adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
13. **Alat Takar** adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
14. **Alat Timbang** adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
15. **Alat Perlengkapan** adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
16. **Tera** adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.
17. **Tera Ulang** adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
18. **Pegawai yang Berhak** adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas diunit Metrologi Legal, telah lulus pendidikan dan pelatihan Kemetrolagian sebagai Penera yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrolagian.
19. **Pengujian** adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera dan atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diijinkan.
20. **Kalibrasi** adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukur yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk satuan ukuran.
21. **Menjustir** adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
22. **Barang Dalam Keadaan Terbungkus** yang selanjutnya disingkat **BDKT** adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya.
23. **Pengujian BDKT** adalah Pengujian kuantitas ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.

24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Provinsi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

## **BAB II**

### **WAJIB TERAP DAN TERAP ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai UTTP yang digunakan ditempat usaha, ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, di tempat melakukan penyerahan, di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan, wajib melakukan tera/ tera ulang UTTP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usahanya memproduksi dan atau membungkus barang untuk diperdagangkan dalam keadaan terbungkus, wajib melakukan pengujian kuantitas ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, serta Pengujian Kuantitas Barang Dalam Keadaan terbungkus adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta Pengujian Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus

#### **Pasal 4**

Objek retribusi adalah jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantitas BDKT.

### **Pasal 5**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan baik pemilik atau pengguna/pemakai alat UTTP atau Pemilik BDKT yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau pengujian, kuantita BDKT.

## **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta pengujian kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA CARA PENYELENGGARAN TERA/TERA ULANG dan KALIBRASI**

### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa tera, tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta pengujian kuantita BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan serta frekuensi penggunaan jasa:

## **BAB VI TATA CARA PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG, KALIBRASI DAN PENGUJIAN KUANTA BDKT**

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan tera, tera ulang, kalibrasi dan pengujian kuantita BDKT dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Penera berdasarkan kewenangan dan keahliannya sesuai dengan kompetensi masing-masing ;
- (2) Pelaksanaan tera ulang alat UTTP yang disebut sidang tera ulang di luar kantor dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pemusatan kegiatan di setiap Kecamatan di seluruh Provinsi Lampung ;
- (3) Tempat pelaksanaan tera ulang alat UTTP di luar Kantor ditentukan oleh Camat Setempat di Balai pertemuan Kecamatan atau di Balai Desa atau Los Pasar yang memudahkan bagi masyarakat pemilik/pemakai alat UTTP di wilayah Kecamatan tersebut ;
- (4) Pendataan dan pendaftaran UTTP di wilayah Kecamatan, masing-masing dilakukan oleh Camat setempat ;
- (5) Camat mempublikasikan kepada pemilik/pemakai UTTP di wilayahnya agar semua pemilik/pemakai UTTP datang membawa alat UTTP miliknya ke tempat sidang tera ulang yang ditentukan untuk mengajukan penera ulangan alat UTTP nya ;
- (6) Tim Pejabat Fungsional penera dari UPTD Balai Metrologi sesuai sesuai jadwal yang ditentukan datang dengan membawa peralatan standar pengujian yang diperlukan untuk melaksanakan sidang tera ulang ;
- (7) UPTD Balai Metrologi dan Camat setempat serta institusi terkait berupaya bersama-sama untuk mensukseskan pelaksanaan pelayanan tera ulang ;
- (8) Setelah pelaksanaan sidang tera ulang, Kepala UPTD Balai Metrologi mengirimkan data hasil pelaksanaan sidang tera ulang tersebut kepada masing-masing camat yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati/Walikota setempat ;

- (9) Tempat pelaksanaan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dilakukan di :
  - a. Laboratorium atau Instalasi uji UPTD Balai Metrologi ;
  - b. Laboratorium atau instalasi uji lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan telah disepakati bersama ;
  - c. Tempat alat UTTP terpasang tetap atau mempunyai kekhususan ;
  - d. Kantor Kecamatan / Kelurahan / Desa / Pasar / atau tempat lainnya yang ditetapkan untuk pelayanan tera ulang oleh Camat setempat .
- (10) Pelaksanaan tera ulang alat UTTP di Kecamatan-kecamatan, pengaturan tempat dan fasilitas penunjang lainnya dilakukan oleh Kantor Kecamatan yang bersangkutan.
- (11) Alat UTTP yang telah mendapat pengesahan, harus dipakai secara benar, jujur dan transparan sehingga pihak terkait dapat menyaksikan proses pelaksanaan penggunaan alat UTTP tersebut.
- (12) Tempat pelaksanaan Pengujian Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dilakukan di :
  - a. Laboratorium atau Instalasi uji UPTD Balai Metrologi ;
  - b. Pabrik tempat BDKT tersebut diproduksi atau di kemas ;
  - c. Tempat-tempat penjualan BDKT.
- (13) Pelaksanaan tera, tera ulang, dan kalibrasi alat UTTP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan atas permintaan pemilik/pemakai/kuasa alat UTTP .
- (14) Metoda pengujian kuantitas BDKT dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (15) Hasil pengujian kuantitas BDKT yang dilakukan terhadap orang atau badan usaha diterbitkan Sertifikat Hasil Pengujian.
- (16) Sertifikat Hasil pengujian dapat dipublikasikan oleh pemilik pada media masa.
- (17) BDKT yang setelah dilakukan pengujian belum memenuhi syarat teknis, pemilik atau kuasa pemilik atau badan usaha yang memilikinya dilakukan pembinaan.

#### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan tera, tera ulang dan kalibrasi alat UTTP di tempat pakai atas permintaan pemilik / pemakai/kuasa alat UTTP atau pengujian BDKT dilaksanakan minimal oleh dua orang pegawai yang berhak atau berdasarkan kebutuhan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan.
- (2) Setiap pelaksanaan yang melaksanakan tugas peneraan, tera ulang, kalibrasi serta pengujian BDKT harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas.

### **BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 10**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

### **BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap tera, tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantitas BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 12**

Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta pelayanan pengujian kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) diberikan.

## **BAB X MASA RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

Masa retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk tera/tera ulang alat UTTP masa retribusi mengikuti masa berlaku tanda tera sah;
- b. Untuk pengujian kuantitas BDKT masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. Untuk kalibrasi alat UTTP atau bukan alat UTTP masa retribusi sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam surat keterangan/ sertifikat hasil pengujian kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.

### **Pasal 14**

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, tidak berlaku apabila :

- a. UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya;
- b. BDKT mengalami perubahan pengemas, bentuk, isi bersih, berat bersih (Netto), panjang dan jumlah hitungan.

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap alat UTTP yang ditera, tera ulang, kalibrasi baik sah atau yang dibatalkan dari tera atau tera ulang serta BDKT yang diuji dikenakan Retribusi.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu kwitansi tera dan register tera.
- (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi terutang ditagihkan kepada wajib retribusi.
- (5) Kwitansi tera disampaikan kepada wajib retribusi setelah pelaksanaan pelayanan diberikan.
- (6) Retribusi dipungut ditempat pelayanan diberikan.
- (7) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan bidang Kemetrollogian.
- (8) Untuk tertib pemungutan retribusi ditunjuk bendaharawan khusus penerima atau petugas pemungut dan penyeter oleh pejabat yang berwenang.
- (9) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini dihitung berdasarkan jenis, kapasitas dan jumlah alat UTTP yang ditera, tera ulang, dan kalibrasi serta BDKT yang diuji.
- (10) Biaya perbaikan alat UTTP bukan termasuk biaya retribusi.
- (11) Biaya perbaikan merupakan urusan antara pemilik/pemakai alat UTTP dengan bengkel alat UTTP.
- (12) Alat UTTP yang telah diperbaiki harus diajukan tera ulang untuk mendapatkan pengesahan.

### Pasal 16

- (1) Petugas pemungut melaksanakan tugas atas kuasa dari Bendaharawan khusus penerima dan penyettor.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Balai Metrologi sebagai Pimpinan Sidang pada pelayanan tera /tera ulang dan bertanggung jawab serta melaporkannya kepada Kepala UPTD Balai Metrologi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- (3) Jumlah petugas pemungut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
- (4) Upah pungut dapat diberikan kepada petugas pemungut yang diambilkan dari hasil pungutan retribusi Pelayanan tera,tera ulang dan kalibrasi alat UTTP serta pengujian kuantita BDKT.
- (5) Besarnya upah pungut sebagaimana dimaksud ayat (4) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi dari wajib retribusi di catat pada register tera, tera ulang dan disetorkan kepada bendaharawan penerima dan penyettor dengan menggunakan SSRD (BEND 26).
- (2) Bendaharawan khusus penerima dan penyettor, menyetorkan penerimaan retribusi ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 5 x 24 jam.
- (3) Seluruh penerimaan dan penyettor retribusi oleh bendaharawan khusus dibukukan dalam Buku Kas Umum.
- (4) Bendaharawan khusus penerima dan penyettor wajib membukukan jumlah alat UTTP dari setiap register pada register kontrol serta membuat penyelidikan uang retribusi.

### Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai/lunas dengan menggunakan kwitansi tera.
- (2) Hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara Brutto ke Kas Daerah sesuai ketentuan – ketentuan yang dijelaskan dalam Bab. XIII, pasal 20 .

## BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 19

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pedagang yang tidak punya tempat usaha dan sangat tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban membayar biaya retribusi.
- (3) Alat UTTP yang tidak pernah digunakan lagi dan penyimpanannya di tempat yang bukan untuk kegiatan usaha, dibebaskan dari kewajiban tera ulang dan pungutan biaya retribusi, dengan menerbitkan surat pembatalan dan membubuhkan tanda tera batal pada alat UTTP tersebut.
- (4) Alat UTTP yang setelah dilakukan pengujian tera ulang kedapatan rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi, dibebaskan dari kewajiban tera ulang dan pungutan biaya retribusi, dengan menerbitkan surat pembatalan dan membubuhkan tanda tera batal pada alat UTTP tersebut.
- (5) Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan lagi setelah dilakukan tera ulang dan membayar biaya retribusi sesuai jenisnya.

## **BAB XIII BAGI HASIL PENERIMAAN**

### **Pasal 20**

- (1) Hasil penerimaan retribusi yang telah diterima oleh Kas Daerah dari pelayanan yang diberikan di Kantor UPTD Balai Metrologi atau di tempat alat UTTP terpasang/tertanam yang dilakukan oleh UPTD Balai Metrologi atas permintaan pemilik, pemakai atau kuasanya merupakan penerimaan Pemerintah Provinsi Lampung setelah dikurangi 5 % (lima persen) untuk upah pungut.
- (2) Pembagian hasil penerimaan retribusi yang diperoleh dari pelayanan di luar Kantor UPTD ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi;
  - b. 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilengkapi :
  - a. Data penerimaan retribusi pelayanan sidang tera ulang pada daerah yang bersangkutan dari UPTD Balai Metrologi ;
  - b. Foto copy Surat Tanda Setoran Retribusi ;
  - c. Surat pengajuan pencairan dana bagi hasil dari Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.
- (4) Hasil penerimaan retribusi sebesar 80 % untuk Pemerintah Provinsi Lampung disetorkan ke Kas Daerah sedangkan hasil penerimaan retribusi sebesar 20 % untuk Pemerintah Kabupaten/Kota ditransfer oleh Bendaharawan khusus penerima dan penyettor melalui Bank Lampung ke rekening kas daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

## **BAB XIV PELAPORAN**

### **Pasal 21**

- (1) Kepala UPTD Balai Metrologi setiap 3 (tiga) bulan sekali diwajibkan membuat laporan hasil penerimaan retribusi yang didapat dari pelaksanaan pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi alat UTTP dan pengujian kuantita BDKT, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Bendaharawan penerima dan penyettor diwajibkan membuat laporan realisasi penerimaan dan penyettor retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya disampaikan kepada :
  - a. Kepala UPTD Balai Metrologi ;
  - b. Setiap Kabupaten / Kota dengan dilampiri foto copy Tanda Setoran Sidang Tera Ulang dan bukti transfer ke kas daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 22**

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 23**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVII  
PENYIDIKAN**

**Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah, dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan / Keputusan Kepala Dinas.

### **Pasal 27**

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelayanan dan retribusi tera, tera ulang dan kalibrasi alat-ayat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 28**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SYAMSURYA RYACUDU**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

**IRHAM JAFAR LAN PUTRA**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 NOMOR**

PELAYANAN MAKSIMAL PELAKSANAAN TERA, TERA ULANG DAN KALIBRASI  
 ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA,

No	Jenis ALAT UTTP	Jumlah			Keterangan
		UTTP	Pelaksanaan	Petugas	
		(unit)	(hari)	(orang)	
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>ALAT UTTP</b>				
	<b>Pelayanan Tera dan Tera Ulang</b>				
	<b>1. UKURAN PANJANG</b>				
	a. Sampai dengan 2 m				
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	5	1	2	
	c. lebih panjang dari 10 m setiap 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya.	5	1	2	
	d. Ukuran panjang Jenis				
	1. Salib ukur	5	1	2	
	2. Blok ukur	5	1	2	
	3. Mikrometer	5	1	2	
	4. Jangka sorong	5	1	2	
	5. Alat ukur tinggi orang	5	1	2	
	6. Counter meter	5	1	2	
	7. Roll tester	5	1	2	
	8. Komparator	5	1	2	
	<b>2. TANGKI UKUR</b>				
	a. Bentuk Silinder Tegak				
	1) Sampai dengan 500 kL	1	3	4	
	2) Lebih dari 500 kL s/d 1000 kL	1	4	5	
	3) Lebih dari 1000 kL s/d 2000 kL	1	5	5	
	4) Lebih dari 2000 kL s/d 10000 kL	1	6	6	
	5) Lebih dari 10000 kL s/d 20000 kL	1	6	6	
	6) Lebih dari 20000 kL	1	9	6	
	<b>3. BEJANA UKUR</b>				
	a. Sampal dengan 50 L	4	1	2	
	b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	3	1	2	
	c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	2	1	2	
	d. Lebih dari 500 L s/d 1.000 L	1	1	3	
	e. Lebih dari 1.000 L	1	2	3	
	<b>4. Meter arus BBM</b>	1	1	2	
	<b>5. Pompa Ukur BBM</b>	5	1	2	
	<b>6. METER AIR</b>				
	a. Meter Induk				
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	3	1	2	
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s.d 100 m <sup>3</sup> /jam	2	1	2	
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	2	1	3	
	b. Meter Kerja				
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /jam	10	1	2	
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /jam s.d 100 m <sup>3</sup> /jam	5	1	2	
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	5	1	3	
	<b>7. METER LISTRIK (Meter kWh)</b>				
	a. Meter Induk/ kelas 0,2 atau kurang				
	1) 3 (tiga) phasa	20	1	2	
	2) 1 (satu) phasa	250	1	2	

1	2	3	4	5	6
	<b>8. METER ARUS MASSA</b>				
	a. Meter Kerja				
	a. Sampai dengan 10 kg/min	2	1	2	
	b. lebih dari 10 kg/min s.d 100 kg/min	2	1	2	
	c. lebih dari 100 kg/min s.d 1.000 kg/min	1	2	3	
	d. lebih dari 500 kg/min s.d 1.000 kg/min	1	2	3	
	e. lebih dari 1.000 kg/min	1	2	3	
	<b>9. ALAT UKUR PENGISI ( FILLING MACHINE )</b>				
	Untuk setiap jenis media :				
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	2	1	3	
	2. Selebihnya dari 4 pengisi	1	1	3	
	<b>10. TIMBANGAN</b>				
	a. Sampai dengan 3.000 kg				
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)				
	a. Sampai dengan 25 kg	10	1	2	
	b. Lebih dari 25 kg s.d 150 kg	8	1	2	
	c. Lebih dari 150 kg s.d 500 kg	6	1	2	
	d. Lebih dari 500 kg s.d 1.000 kg	4	1	2	
	e. Lebih dari 1.000 kg s.d 3.000 kg	2	1	2	
	2) Ketelitian halus ( kelas II)				
	a. Sampai dengan 1 kg	5	1	2	
	b. Lebih dari 1 kg s.d 25 kg	5	1	2	
	c. Lebih dari 25 kg s.d 100 kg	3	1	2	
	d. Lebih dari 100 kg s.d 1.000 kg	3	1	2	
	e. Lebih dari 1.000 kg s.d 3.000 kg	2	1	2	
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	1	1	2	
	b. Lebih dari 3.000 kg				
	1) Ketelitian sedang dan biasa	1	1	2	
	2) Ketelitian khusus dan halus	1	1	3	
	c. Timbangan ban berjalan				
	1) Sampai dengan 100 ton/h	1	2	3	
	2) Lebih dari 100 ton/h s.d 500 ton/h	1	2	3	
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	1	3	3	
	<b>11. Dead Weight Testing Machine</b>				
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	1	1	2	
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s.d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	1	2	2	
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	1	2	2	
	<b>12. BIAYA PENGUJIAN KUANTA BDKT</b>				
	Pengujian dilakukan per jenis Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) per isi Nominal untuk setiap jam dengan minimum pengujian 5 Jam	150-200	1	2	

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA, TERA ULANG DAN KALIBRASI  
 ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA,  
 SERTA PENGUJIAN KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**

No	Jenis retribusi ALAT UTTP	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)	Pengujian/ Pengesahan Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>ALAT UTTP</b>					
	<b>Pelayanan Tera dan Tera Ulang</b>					
	<b>1. UKURAN PANJANG</b>					
	a. Sampai dengan 2 m	Unit	2.000	-	1.000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Unit	4.000	-	2.000	-
	c. lebih panjang dari 10 m setiap 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya.	Unit	4.000		2.000	
	d. Ukuran panjang Jenis					
	1. Salib ukur	Unit	4.000	-	2.000	-
	2. Blok ukur	Unit	5.000	-	5.000	-
	3. Mikrometer	Unit	6.000	-	3.000	-
	4. Jangka sorong	Unit	6.000	-	3.000	-
	5. Alat ukur tinggi orang	Unit	5.000	-	2.500	-
	6. Counter meter	Unit	10.000	-	10.000	-
	7. Roll tester	Unit	5.000	-	5.000	-
	8. Komparator	Unit	5.000	-	5.000	-
	<b>2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</b>					
	a. Mekanik	Unit	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	Unit	100.000	25.000	100.000	25.000
	<b>3. TAKARAN (BASAH / KERING)</b>					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	200	-	200	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	400	-	400	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	2.000	-	2.000	-
	<b>4. TANGKI UKUR</b>					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL	Unit	100.000	-	100.000	-
	2) Lebih dari 500 kL s/d 1000 kl	Unit	150.000	-	150.000	-
	3) Lebih dari 1000 kL s/d 2000 kl	Unit	275.000	-	275.000	-
	4) Lebih dari 2000 kL s/d 10000 kl	Unit	375.000	-	375.000	-
	5) Lebih dari 10000 kL s/d 20000 kl	Unit	450.000	-	450.000	-
	6) Lebih dari 20000 kL	Unit	750.000	-	750.000	-
	b. Bentuk bola dan sferoidal					
	1) sampai dengan 500 kL	Unit	200.000	-	200.000	-
	2) lebih dari 500 kL s.d 1.000 kL	Unit	350.000	-	350.000	-
	3) Lebih dari 1000 kL	Unit	600.000	-	600.000	-
	c. Bentuk silinder datar					
	1) Sampai dengan 15 kL	Unit	200.000	-	200.000	-
	2) Lebih dari 15 kL s/d 20 kl	Unit	300.000	-	300.000	-
	3) Lebih dari 20 kL s/d 50 kl	Unit	400.000	-	400.000	-
	4) Lebih dari 50 kl, setiap kl Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL	Unit	8.000	-	8.000	-
	<b>5. TANGKI UKUR GERAK</b>					
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Unit	20.000	-	10.000	-
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut:					
	a. 5 kL pertama	Unit	20.000	-	10.000	-
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL		2.000	-	1.000	-

1	2	3	4	5	6	7
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal.					
	1) Sampai dengan 50 kL	Unit	80.000	-	80.000	-
	2) selebihnya dari 50 kL dihitung sebagai berikut :					
	a. 50 kL pertama	Unit	80.000	-	80.000	-
	b. selebihnya dari 50 kL s/d 75 kL, setiap kL		1.200	-	1.200	-
	c. selebihnya dari 75 kL s/d 100 kL, setiap kL		1.000	-	1.000	-
	d. selebihnya dari 100 kL s/d 250 kL, setiap kL		700	-	700	-
	e. selebihnya dari 250 kL s/d 500 kL, setiap kL		500	-	500	-
	f. selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap kL		200	-	200	-
	g. selebihnya dari 1.000 kL s/d 5.000 kL, setiap kL		100	-	100	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL					
	Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.					
	<b>6. ALAT UKUR DARI GELAS</b>					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Unit	50.000	-	25.000	-
	b. Gelas ukur	Unit	50.000	-	25.000	-
	<b>7. BEJANA UKUR</b>					
	a. Sampai dengan 50 L	Unit	50.000	-	20.000	-
	b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Unit	75.000	-	30.000	-
	c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	Unit	100.000	-	40.000	-
	d. Lebih dari 500 L s/d 1.000 L	Unit	150.000	-	50.000	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah se - setiap 1.000 L	Unit	5.000	-	5.000	-
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
	<b>8. METER TAKSI</b>	Unit	10.000	-	5.000	-
	<b>9. SPEEDOMETER</b>	Unit	15.000	-	7.500	-
	<b>10. METER REM</b>	Unit	15.000	-	7.500	-
	<b>11. TACHOMETER</b>	Unit	30.000	-	15.000	-
	<b>12. TERMOMETER</b>	Unit	6.000	-	3.000	-
	<b>13. DENSIMETER</b>	Unit	6.000	-	3.000	-
	<b>14. VISKOMETER</b>	Unit	6.000	-	3.000	-
	<b>15. ALAT UKUR LUAS</b>	Unit	5.000	-	2.500	-
	<b>16. ALAT UKUR SUDUT</b>	Unit	5.000	-	2.500	-
	<b>17. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK</b>					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	1 Meter induk					
	Untuk setiap media uji					
	a. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Unit	40.000	20.000	40.000	20.000
	b. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s.d 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	100.000	20.000	100.000	20.000
	c. lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam s.d 500 m <sup>3</sup> /jam	Unit	150.000	20.000	150.000	20.000
	d. lebih dari 500 m <sup>3</sup> /jam	Unit	250.000	20.000	250.000	20.000
	2 Meter kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /jam	Unit	12.000	5.000	12.000	5.000
	2) lebih dari 10 m <sup>3</sup> /jam s.d 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	25.000	5.000	25.000	5.000
	3) lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam s.d 500 m <sup>3</sup> /jam	Unit	75.000	5.000	75.000	5.000
	4) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam	Unit	150.000	5.000	150.000	5.000
	3 Pompa ukur					
	Untuk setiap badan ukur	Unit	75.000	10.000	50.000	10.000

1	2	3	4	5	6	7
	<b>18. ALAT UKUR GAS</b>					
	<b>a. Meter Induk</b>					
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	20.000	10.000	10.000	5.000
	2) lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam s.d 500 m <sup>3</sup> /jam	Unit	40.000	10.000	20.000	5.000
	3) lebih dari 500 m <sup>3</sup> /jam s.d 1.000 m <sup>3</sup> /jam	Unit	100.000	10.000	50.000	5.000
	4) lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> /jam s.d 2.000 m <sup>3</sup> /jam	Unit	150.000	10.000	75.000	5.000
	5) selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /jam	Unit	250.000	10.000	125.000	5.000
	<b>b. Meter Kerja</b>					
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /jam	Unit	5.000	-	2.500	-
	2) lebih dari 50 m <sup>3</sup> /jam s.d 500 m <sup>3</sup> /jam	Unit	20.000	-	10.000	-
	3) lebih dari 500 m <sup>3</sup> /jam s.d 1.000 m <sup>3</sup> /jam	Unit	30.000	-	15.000	-
	4) lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> /jam s.d 2000 m <sup>3</sup> /jam	Unit	40.000	-	20.000	-
	5) selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /jam	Unit	50.000	-	25.000	-
	<b>c. Meter gas orifice dan sejenisnya</b> (merupakan satu sistem / unit alat ukur)	Unit	100.000	50.000	10.000	50.000
	<b>d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan</b>	Unit	20.000	10.000	20.000	10.000
	<b>e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur</b>	Unit	20.000	10.000	20.000	10.000
	<b>19. METER AIR</b>					
	<b>a. Meter Induk</b>					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Unit	20.000	10.000	20.000	10.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s.d 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	40.000	20.000	40.000	20.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	50.000	25.000	50.000	25.000
	<b>b. Meter Kerja</b>					
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /jam	Unit	1.000	500	500	250
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /jam s.d 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	4.000	2.000	4.000	2.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	10.000	5.000	10.000	5.000
	<b>20. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</b>					
	<b>a. Meter Induk</b>					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Unit	30.000	15.000	30.000	15.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s.d 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	50.000	25.000	50.000	25.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	60.000	30.000	60.000	30.000
	<b>b. Meter Kerja</b>					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Unit	1.500	750	1.500	750
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s.d 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	5.000	2.500	5.000	2.500
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	12.000	6.000	12.000	6.000
	<b>21. PEMBATAS ARUS AIR</b>	Unit	1.000	500	-	-
	<b>22. ALAT KOMPENSASI SUHU : SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA</b>	Unit	10.000	5.000	-	-
	<b>23. METER PROVER</b>					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Unit	100.000	-	100.000	-
	b. Lebih dari 2.000 L s.d 10.000 L	Unit	200.000	-	200.000	-
	c. Lebih dari 10.000 L	Unit	300.000	-	300.000	-
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
	<b>24. METER ARUS MASSA</b>					
	<b>a. Meter Kerja</b>					
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Unit	50.000	10.000	50.000	-
	b. lebih dari 10 kg/min s.d 100 kg/min	Unit	100.000	10.000	500	-
	c. lebih dari 100 kg/min s.d 1.000 kg/min	Unit	150.000	10.000	200	-
	d. selebihnya dari 500 kg/min s.d 1.000 kg/min	Unit	175.000	10.000	100	-
	e. selebihnya dari 1.000 kg/min	Unit	200.000	10.000	50	-

1	2	3	4	5	6	7
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjuknya dapat di program untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau peneraan ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitasnya masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b, dan c	Unit	-	-	-	-
	<b>33. a. Dead Weight Testing Machine</b>					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	5.000	-	5.000	-
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s.d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	20.000	-	20.000	-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	50.000	-	25.000	-
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	Unit	5.000	2.500	2.500	1.000
	2) Manometer minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	5.000	2.500	2.500	1.000
	b. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s.d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>		7.500	3.000	5.000	2.500
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>		10.000	5.000	7.500	3.000
	3) Pressure calibrator	Unit	20.000	10.000	20.000	10.000
	4) Pressure recorder					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	5.000	2.500	5.000	2.500
	b. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s.d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	10.000	5.000	10.000	5.000
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	15.000	7.500	15.000	7.500
	<b>34. PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS</b>	Unit	10.000	5.000	2.500	1.500
	<b>35. METER KADAR AIR</b>					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Unit	25.000	2.500	25.000	2.500
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Unit	25.000	5.000	25.000	3.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Unit	25.000	10.000	25.000	5.000
	<b>36. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, atau benda/ barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 4 jam, setiap jam/</b>	Unit	5.000	-	5.000	-